

**IMPLEMENTASI PERATURAN BAZNAS DALAM PENENTUAN
FĪSABILILLĀH SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT DI BAZNAS KOTA
PROBOLINGGO: PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Magister Studi Islam
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Adam Wildan Sholeh

NIM 220204210002

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**IMPLEMENTASI PERATURAN BAZNAS DALAM PENENTUAN
FĪSABILILLĀH SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT DI BAZNAS KOTA
PROBOLINGGO: PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Magister Studi Islam
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Adam Wildan Sholeh

NIM 220204210002

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Adam Wildan Sholeh

NIM : 220204210002

Program : Magister (S-2) Studi Islam

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 23 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Adam Wildan Sholeh

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Implementasi Peraturan Baznas Dalam Penentuan Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Di Baznas Kota Probolinggo: Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 1 Juli 2024

Dewan Penguji,

Dr. Muhammad Lc., M.Th.I
NIP. 198904082019031017

(Ketua Penguji)

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
NIP.196809062000031001

(Penguji/ Pembimbing 1)

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP.197306031999031001

(Sekretaris/ Pembimbing 2)

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak
NIP. 196903032000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130 Website :
<http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

No.Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PERSETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 8 Juli 2024
Revisi 0.0		Halaman: 29 dari 41

Tesis dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN BAZNAS DALAM PENENTUAN
FISABILILLAH SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT DI BAZNAS KOTA
PROBOLINGGO: PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA**

Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji,
Pembimbing I,

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
NIP.196809062000031001

Pembimbing II,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP.197306031999031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag
NIP.197307102000031002

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirroḥmānirroḥīm

Alhamdulillah Rabb al-‘ālamīn, lā ḥawla wa lā quwwat illā bi Allāh al-‘Alīy al-‘Adīm , dengan disertai karunia, hidayah serta rahmat dari Allah Swt, penulisan tesis yang berjudul **“Implementasi Peraturan Baznas Dalam Penentuan *FīSabilillāh* Sebagai Mustahiq Zakat Di Baznas Kota Probolinggo: Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam yakni Habibani wa Nabiyana, wa Maulana Muhammad Saw yang telah membawa kabar gembira dengan membawa ajaran Islam yang memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Mudah-mudahan kita termasuk kedalam golongan umatnya yang nanti pada hari akhir memperoleh al-syafā’at al-‘uzmā dari beliau, Amin.

Dengan seluruh daya upaya serta pengarahan, bimbingan maupun bantuan, dan hasil bertukar pikiran dengan beberapa pihak dalam penyelesaian tesis ini, maka dengan seluruh rasa rendah hati penulis mengucapkan kata terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak., selaku Direktur Pascasarja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta seluruh staff dan jajarannya

3. Dr. H. M. Lutfi Musthofa, M.Ag selaku Ketua Program Studi Studi Islam beserta Sekretaris Program Studi Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.
4. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag dan Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku dosen pembimbing. Penulis haturkan terimakasih banyak, Jazakum Allah ahsana al-jaza, atas waktu yang telah diberikan kepada penulis dalam membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam upaya menyelesaikan penulisan tesis ini. Mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa diberikan barokah, rahmat, limpahan rezeki, dan dipermudah dalam segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat.
5. Seluruh dosen pengajar pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terkhusus dosen program studi Studi Islam yang telah mengajar, membimbing dan mendidik dengan penuh keikhlasan.
6. Ayahanda H. Anshori, M.Pd dan Ibunda Hj. Ummul Murtafiah Hasan, M.Pd tercinta yang mencurahkan kasih sayang, doa dan pengorbanan dengan ikhlas baik dari segi materiil dan spiritual yang tak terhingga, yang pada akhirnya ananda dapat meraih keberhasilan sampai saat ini dan dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Mudah-mudahan apa yang telah saya dapatkan pada masa-masa kuliah di program studi magister Studi Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat menyebarkan kemanfaatan bagi masyarakat. Dan mudah mudahan karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dimasa depan. Penulis sangat berharap atas dorongan kritik dan saran dari semua pihak demi menyempurnakan tulisan ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Definisi Istilah.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Diskursus Fisabilillah Menurut Ulama Tafsir.....	20
B. Diskursus Fisabilillah dalam Empat Mazhab.....	25
C. Maqasid Syariah Jasser Auda.....	27
D. Pendekatan Sistem.....	32
E. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).....	36
F. Kerangka Berfikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Kehadiran Peneliti.....	40
C. Latar Penelitian.....	41
D. Data dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Analisis Data.....	43
G. Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo.....	46
B. Implementasi Peraturan Baznas Tentang Mustahik Zakat Fisabilillah di Baznas Kota Probolinggo.....	52
C. Makna Fisabilillah Menurut Baznas Kota Probolinggo.....	63
D. Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda Terkait Mustahik Zakat Fisabilillah di Baznas Kota Probolinggo.....	65

1.	Fitur Wholeness الكلية (Kemenyeluruhan).....	65
2.	Fitur Openess/ الإنفتاحية (Keterbukaan).....	68
3.	Fitur Interrelated Hierarchy (Hierarki yang saling berkaitan)	70
4.	Fitur Multidimensionalitas/ تعدد الأبعادية (Multi-Dimensionalitas)	73
5.	Fitur Purposefulness/ المقاصدية (Kebermaksudan).....	76
BAB V PENUTUP		79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Implikasi Teoritik.....	80
C.	Keterbatasan Studi.....	80
D.	Rekomendasi.....	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN.....		89
1.	Tabel Persamaan dan Perbedaan.....	89
2.	Foto Kegiatan Takriman Kyai dan Ibu Nyai.....	91
3.	Foto Kegiatan Takriman Huffadz.....	92
4.	Foto Kegiatan Bantuan Marbot Masjid.....	93
5.	Rekap Pendistribusian Baznas Kota Probolinggo Tahun 2023.....	93
6.	Data mustahik zakat Kyai dan Ibu Nyai.....	94
7.	Data mustahik zakat Huffadz.....	100
8.	Data Mustahik Marbot Masjid.....	101

ABSTRAK

Wildan Sholeh, Adam., 2024, *Implementasi Peraturan Baznas Dalam Penentuan $\overline{Fisabilillah}$ Sebagai Mustahiq Zakat Di Baznas Kota Probolinggo: Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*, Tesis, Program Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: 1) Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., 2) Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Kata Kunci: Penentuan Fisabilillah, Badan Amil Zakat (Baznas), Maqasid Syariah.

Fi Sabilillah merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam QS at-Taubah: 60. Akan tetapi dalam ayat tersebut tidak diiringi dengan kata lain, sehingga kata ini bermakna umum dan menimbulkan berbagai macam penafsiran menurut mufassir klasik hingga kontemporer memiliki berbagai pendapat tentang *fi sabilillah* baik dalam arti sempit maupun luas. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 tahun 2018 memberikan arti *fisabilillah* dalam tiga golongan. Pada masalah ini Baznas Kota Probolinggo dituntut untuk melakukan pertimbangan dalam menetapkan mustahik *fisabilillah* tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Baznas terhadap penentuan *fisabilillah* sebagai mustahik zakat di Baznas Kota Probolinggo, dan untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah Jasser Auda terhadap praktik penentuan mustahik zakat *fi sabilillah* di Baznas kota Probolinggo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (empiris) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Baznas Kota Probolinggo. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan memverifikasi keabsahan data dan kemudian dianalisis menggunakan teori maqasid syariah Jasser Auda.

Hasil penelitian: penentuan mustahik *fisabilillah* di Baznas kota Probolinggo ialah memandang *sabilillah* dalam wujud aplikatif sesuai dengan fakta yang ada dimasyarakat dengan kriteria golongan yang tertuang di Perbaznas No 03 Tahun 2018, akan tetapi Baznas Kota Probolinggo berinovasi dengan menambahkan satu kriteria mustahik yaitu orang yang ikhlas memperbaiki kualitas kemaslahatan umat. Adapun golongan yang berhak menerima zakat atas nama *fisabilillah* di Baznas Kota Probolinggo adalah Kyai/ Ibu nyai, Hafidz Qur'an, Marbot masjid, tenaga kebersihan, serta Pelajar. Baznas Kota Probolinggo dalam menentukan mustahik zakat *fisabilillah* telah sesuai dengan teori maqashid syariah yang diusung oleh Jasser Auda. *Fitur menyeluruh*, Dalam penerapannya, fitur ini mencakup semua peraturan terkait mustahik *fisabilillah*. *Fitur keterbukaan*, Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, fitur ini menghasilkan peraturan yang fleksibel dan dapat menyesuaikan. *Fitur hierarki*, Berhubungan dengan upaya mencapai kemaslahatan umum (keadilan), khusus (penyelesaian konflik), dan parsial (penghapusan diskriminasi). *Fitur multidimensi*, Mengintegrasikan berbagai pandangan dan peraturan yang mungkin bertentangan (seperti undang-undang dan fiqh). *Fitur kebermaksudan*, Berorientasi pada tujuan akhir yaitu tercapainya kemaslahatan.

ABSTRACT

Wildan Sholeh, Adam., 2024. *Implementation of Baznas Regulations in Determining Fi Sabilillah as a Zakat Recipient in Baznas Probolinggo City: A Maqasid Sharia Perspective by Jasser Auda*. Theses, Master of Islamic studies, Postgraduate Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of Malang.

Supervisor: 1) Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., 2) Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Keyword: Fisabilillah determination, Badan amil zakat (Baznas), Maqasid syaria

Fi Sabilillah is one of the groups entitled to receive zakat as mentioned in QS at-Taubah: 60. However, in this verse, it is not accompanied by any other words, making this term general and subject to various interpretations. Classical to contemporary interpreters have different opinions on the meaning of fi sabilillah, both in a narrow and broad sense. The National Amil Zakat Agency (PERBAZNAS) Regulation Number 3 of 2018 defines fi sabilillah in three categories. In this matter, the Probolinggo City Baznas is required to make considerations in determining the mustahik fi sabilillah.

This study aims to determine the implementation of Baznas regulations regarding the designation of fisabilillah as zakat recipients in Baznas Kota Probolinggo, and to understand Jasser Auda's maqasid sharia perspective on the practice of determining fisabilillah zakat recipients in Baznas Kota Probolinggo.

This type of research is field research (empirical) with a qualitative approach. The study was conducted at Baznas Kota Probolinggo. Primary data were collected through interviews, observations, and document studies. The data analysis technique begins with verifying the validity of the data and is then analyzed using Jasser Auda's maqasid sharia theory.

Research results: The determination of mustahik fisabilillah by Baznas in Probolinggo City views sabilillah in an applicative manner according to the facts present in the community, with criteria for groups outlined in Perbaznas No. 03 of 2018. However, Baznas of Probolinggo City has innovated by adding one criterion for mustahik, which is a person who sincerely improves the quality of public welfare. The groups eligible to receive zakat under the fisabilillah category at Baznas Probolinggo City include Kyai/Ibu Nyai, Hafidz Qur'an, mosque caretakers, cleaning staff, and students. Baznas Probolinggo City in determining mustahik zakat fisabilillah has adhered to the maqashid sharia theory proposed by Jasser Auda. Comprehensive features: In its implementation, this feature encompasses all regulations related to mustahik fisabilillah. Transparency features: By considering the community's conditions, this feature results in flexible and adaptable regulations. Hierarchy features: Related to efforts to achieve general (justice), specific (conflict resolution), and partial (elimination of discrimination) welfare. Multidimensional features: Integrating various views and regulations that may conflict (such as laws and fiqh). Purposefulness features: Oriented towards the ultimate goal of achieving welfare.

الملخص

ولدان صالح، أدم، ٢٠٢٤، **تنفيذ لوائح الهيئة الوطنية لعامل الزكاة في تحديد "في سبيل الله" كمستحقين للزكاة في الهيئة الوطنية لعامل الزكاة بمدينة بربولينجو: منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة**. الرسالة الماجستير، قسم دراسة اسلامية، كلية الدراسة العليا، جامعة الإسلامية الحكومية مولنا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الأول: الدكتور الحاج محمد فوزان زريف الماجستير. المشرف الثاني: الدكتور زين المحمودي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: العزم في سبيل الله، الهيئة الوطنية لعامل الزكاة، مقاصد الشريعة.

في سبيل الله هو أحد الفئات التي تستحق الزكاة كما هو مذكور في سورة التوبة: ٦٠. ومع ذلك، في الآية المذكورة لم تذكر أي كلمات أخرى، مما يجعل هذه العبارة عامة وتؤدي إلى تفسيرات مختلفة وفقاً للمفسرين الكلاسيكيين والمعاصرين الذين لديهم آراء مختلفة حول "في سبيل الله" سواء في المعنى الضيق أو الواسع. يحدد نظام الهيئة العامة للزكاة الوطنية (PERBAZNAS) رقم ٣ لعام ٢٠١٨ معنى "في سبيل الله" في ثلاث فئات. في هذا الشأن، مطلوب من الهيئة العامة للزكاة في مدينة بربولينجو أن تقوم بإجراء اعتبارات في تحديد المستحقين "في سبيل الله".

البحث يهدف إلى معرفة تنفيذ لوائح بازناس فيما يتعلق بتحديد "في سبيل الله" كمستحق للزكاة في بازناس مدينة بربولينجو، وكذلك لمعرفة استعراض مقاصد الشريعة لجاسر عودة تجاه ممارسة تحديد مستحق الزكاة في سبيل الله في بازناس مدينة بربولينجو.

نوع هذا البحث هو بحث ميداني (تجريبي) مع نهج نوعي. أُجري البحث في بازناس مدينة بربولينجو. تم جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات، والملاحظات، ودراسة الوثائق. بدأت تقنية تحليل البيانات بالتحقق من صحة البيانات ثم تم تحليلها باستخدام نظرية مقاصد الشريعة لجاسر عودة.

نتائج البحث: إن تحديد المستحقين في سبيل الله في بازناس مدينة بربولينجو يتم بالنظر إلى السبيل بما يتوافق مع الواقع في المجتمع وفقاً لمعايير الفئات الواردة في قرار بازناس رقم ٠٣ لعام ٢٠١٨، إلا أن بازناس مدينة بربولينجو ابتكر بإضافة معيار واحد للمستحقين وهو الشخص الذي يخلص في تحسين جودة مصلحة الأمة. أما الفئات التي تستحق الزكاة باسم في سبيل الله في بازناس مدينة بربولينجو فهم: الكياهي/زوجة الكياهي، حافظ القرآن، خادم المسجد، موظف النظافة، والطلاب. لقد اتبعت بازناس مدينة بربولينجو في تحديد مستحق الزكاة في سبيل الله نظرية مقاصد الشريعة التي قدمها جاسر عودة. وتتميز هذه العملية بخصائص شاملة تتضمن جميع القوانين المتعلقة بالمستحقين في سبيل الله. وتتميز أيضاً بخصائص الشفافية من خلال مراعاة ظروف المجتمع، مما يؤدي إلى وضع قوانين مرنة وقابلة للتكيف. وتشمل خصائص التسلسل الهرمي، المتعلقة بالسعي لتحقيق المصلحة العامة (العدالة)، والخاصة (حل النزاعات)، والجزئية (القضاء على التمييز). وخصائص الأبعاد المتعددة، بدمج مختلف الآراء والقوانين التي قد تتعارض (مثل القوانين والفقهاء). وأخيراً، خصائص الهدف، الموجهة نحو تحقيق الهدف النهائي وهو تحقيق المصلحة العامة.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah peralihan penulisan Arab kedalam penulisan Indonesia (latin), tidaklah terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Nama Arab dari bangsa Arab termasuk dalam kategori ini. Sedangkan nama berbahasa Arab yang berasal dari bangsa yang bukan Arab ditulis berdasarkan ejaan bahasa nasionalnya, atau berdasarkan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Judul buku yang terdapat dalam catatan kaki ataupun daftar pustaka ditulis dengan tetap mengacu pada aturan transliterasi. Transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan transliterasi yang diterapkan di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mana mengacu pada model Library of Congress (LC) Amerika. Kaidah-kaidah penulisannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Huruf Arab	Indonesia
ا	‘
ب	B
ت	T
ث	Th
ج	J
ح	Ḥ
خ	Kh
د	D

ذ	Dh
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sh
ص	Ş
ض	Ḍ
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	‘ _
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
هـ	H
أ/ء	‘ _
ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal diatas huruf, seperti ā, ī dan ū (ا, و, ي). Bunyi hidup dobel arab ditransliterasikan dengan menggabung dua dobel “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran *tā marbuṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kewajiban zakat memiliki makna yang sangat fundamental, karena berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara syariat yang mengatur ialah banyaknya ayat al-Qur'an yang mengatur kata zakat yang disandingkan dengan syariat kewajiban shalat. Nabi Muhammad Saw juga meletakkan kewajiban zakat sebagai salah satu aspek penting dalam agama Islam. Sedangkan dari segi sosial, kewajiban zakat dipahami sebagai sistem yang berfungsi untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya zakat juga memiliki tujuan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta seperti yang dijelaskan dalam QS At-taubah ayat 103. Peran zakat sangatlah besar dalam membangun masyarakat Islam yang adil serta membantu pada golongan yang berhak menerima zakat.¹

Saat ini kenyataan terkait zakat ditemukan kendala dan seringkali tidak berjalan sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat. Oleh karena itu, hal ini memerlukan bimbingan dan rumusan baru, baik dari segi syariat maupun kontekstualisasi dalam pengelolaannya. Adapun orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan dalam al-Qur'an QS at-Taubah: 60

¹ Nurhasanah, "*Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Terhadap Makna Fi Sabilillah Dalam Pendistribusian Zakat*" (n.d.).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

60. *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*²

Penyebutan kedelapan mustahiq ini menggunakan dua redaksi yang berbeda. Empat golongan pertama penyebutannya dengan menggunakan kata “li” (*fugara, masakin, amilina ‘alaiha, mu’allafah qulubuhum*), sedangkan empat golongan lainnya menggunakan kata “fi” (*riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil*). Penggunaan redaksi untuk empat golongan pertama mempunyai maksud untuk kepemilikan, sedangkan empat golongan kedua bermaksud bahwa zakat yang disalurkan tidak hanya untuk kepemilikan pribadi namun juga untuk kemaslahatan yang terkait dengan nya.³

Fi Sabilillah merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam QS at-Taubah: 60. Kata *sabil* mempunyai arti *thariq* atau jalan. Jadi, *sabilillah* berarti jalan yang menyampaikan pada ridha Allah Swt, baik aqidah maupun perbuatan, ada juga yang mengatakan bahwa

² LPMQ, *Qur’an in Microsoft word*, 2005

³ Aang Gunaepi (dkk.), “Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional”, *Kasaba: journal of Islamic Economy*, XI, No.2, 2018, 166-180.

sabilillah adalah kalimat yang bermakna umum mencakup seluruh perbuatan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁴ Para ulama tafsir memaknai kata *fi sabilillah* dengan berbagai penafsiran, yakni gugur di jalan Allah, berperang di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, hijrah dan berjihad di jalan Allah. Adapun kata *fi sabilillah* dalam QS at-Taubah ayat 60 ini tidak diiringi dengan kata lain, sehingga kata ini bermakna umum dan menimbulkan berbagai macam penafsiran. Para mufassir klasik hingga kontemporer memiliki berbagai pendapat tentang *fi sabilillah* baik dalam arti sempit maupun luas.

Menurut ulama imam mazhab, makna *fi sabilillah* mempunyai batasan secara khusus. Seperti pendapat yang dikatakan oleh imam Abu Hanifah bahwa golongan yang termasuk dalam kategori *fi sabilillah* adalah pasukan perang yang tidak memiliki harta benda yang cukup dan kekurangan bekal.⁵ Menurut Imam Maliki dalam penafsiran Ibnu Arabi, ketika menjelaskan arti "*fi sabilillah*," ia merujuk pada pandangan Imam Malik yang menyatakan, "*Fisabilillah* memiliki banyak makna, tetapi saya tidak mengetahui adanya perdebatan lain tentang makna *fi sabilillah* dalam ayat ini selain berperang di jalan Allah."⁶ Sementara itu, Muhammad bin Abdul Hakam berpendapat bahwa "*fi sabilillah*" juga dapat digunakan untuk keperluan perang, seperti senjata, perisai, peralatan perang, dan perlengkapan perang lainnya. Pandangan ini didasarkan pada

⁴ Ahmad Imam Jazuli, "Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Dan Wahabi)," *Journal of Islamic Business Law* 5, no. 1 (2021): 37–47.

⁵ L Hakim, "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Daan Kontemporer," *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* 20, no. 2 (2020): 42–52.

⁶ Ibnu Araby, *Aḥkānu al-Qur'ān*, cet. Ke-3, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), II, hlm. 533.

tindakan Rasulullah Saw. yang pernah menyumbangkan 100 unta untuk menghadapi pemberontak. Dan menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa bagian *sabilillah* yang disebut dalam surat At-Taubah ayat 60 adalah tentara atau para pejuang yang tidak mendapatkan pembayaran (honor) dari departemen yang bersangkutan.

Alasan yang dipegang oleh ketiga Imam tersebut ialah bahwa pengertian yang mudah dipahami secara langsung dari ayat ini adalah *al-ghazwah* (peperangan) atau *al-qital* (melawan orang kafir). Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, berdasarkan riwayat yang shohih menyatakan bahwa *sabilillah* boleh diberikan kepada orang-orang yang hendak mengerjakan haji tetapi mereka tidak mempunyai biaya.⁷ Penyempitan makna *fisabilillah* yang hanya ditujukan kepada para tentara perang didasari oleh konteks jihad yang terjadi di masa-masa awal Islam.

Data dalam Statistik Zakat Nasional yang diterbitkan oleh BAZNAS menyatakan bahwa *fisabilillah* merupakan asnaf terbesar kedua setelah fakir miskin dalam pendistribusiannya di Indonesia.⁸ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat memberikan arti *fisabilillah* dalam tiga golongan:⁹ *Pertama*, orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan

⁷ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam I*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 68.

⁸ "BAZNAS, Statistik Zakat Nasional 2019 - Google Search," accessed May 29, 2023, <https://www.google.com/search?q=BAZNAS%2C+Statistik+Zakat+Nasional+2019&oq=BAZNAS%2C+Statistik+Zakat+Nasional+2019&aqs=chrome..69i57j0i546l5.6941j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

⁹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, 6.

kalimat Allah. *Kedua*, orang yang ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunnah, dan berbagai kebijakan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. *Ketiga*, orang yang ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi ummat. *Fi-sabilillah* dengan berbagai macam diskursus penafsirannya sebagai mustahik zakat merupakan golongan penerima zakat yang memiliki arti luas dan dinamis, baik dalam konteks masa maupun dalam konteks tempat. Di Indonesia sendiri, cakupan penyalurannya meliputi bidang pendidikan, dakwah, dan kesehatan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari legitimasi Fatwa MUI No 15 Tahun 1982 tentang kebolehan mentasarufkan dana zakat atas nama sabilillah untuk keperluan *masalah' amah* (kepentingan umum).¹⁰

Dewasa ini, mencuat isu yang berkenaan dengan penyaluran *tasharuf* zakat, khususnya terhadap *ashnaf fi sabilillah*, banyaknya penelitian yang telah dilakukan guna mengetahui makna yang dikandung dalam pensyariaan zakat tersebut maupun untuk mengetahui konteks pembagian zakat yang dikorelasikan dengan berbagai program yang ada di daerah-daerah tertentu. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dhiana Awaliyah Prana Dipa¹¹ dan Munandar Harits Wicaksono¹² tentang pengelolaan zakat *asnaf fi sabilillah* terhadap program tertentu. Kemudian juga penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Imam

¹⁰ Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum

¹¹ Dhiana Awaliyah Prana Dipa, *Kontekstualisasi Mustahik Zakat Fi-Sabilillah Dalam Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan*, Tesis (Program Magister Hukum Ekonomi syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

¹² Munandar Harits Wicaksono, *Pendayagunaan Zakat Asnaf Fi Sabilillah Pada Alokasi Program Karanganyar Sehat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Karanganyar Tahun 2021 Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, Tesis (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022)

Jazuli¹³ dan Syaipullah¹⁴ tentang makna *ashnaf fi sabilillah* dalam mustahiq zakat berdasarkan studi pemikiran tokoh-tokoh Islam. Dan masih banyak penelitian lainnya yang mengangkat kasus *fisabilillah* dalam konteks mustahiq zakat.

Diantara kasus yang terjadi, salah satunya ialah pembagian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Probolinggo yang di atasnamakan *ashnaf fisabilillah* kepada berbagai bantuan seperti kegiatan takrim setiap tahun berupa uang, peralatan kerja, seminar enterpreneur kepada para huffadz/ penghafal Al-Qur'an, ustad, kyai maupun istri kyai/ bunyai, dan juga kepada marbot masjid, tenaga kerja kebersihan, maupun santri-santri di pondok pesantren. Dan juga adanya program beasiswa SKSS (satu keluarga satu sarjana) yang diberikan untuk memberi dukungan finansial kepada keluarga yang kurang mampu agar meraih gelar sarjana dan untuk mengangkat taraf ekonomi keluarga melalui pendidikan.

Kasus tersebut menarik untuk diteliti guna mengetahui bagaimana kriteria dan karakteristik yang dilakukan oleh Baznas Kota Probolinggo dalam menetapkan mustahik zakat *fisabilillah* yang ditinjau berdasarkan analisis Maqashid Syariah oleh Jasser Auda. Penggunaan pendekatan dengan teori maqasid syariah Jasser Auda dalam penelitian ini diterapkan karena keunggulan teori tersebut terletak pada pemahaman asas kemaslahatan yang berkembang

¹³ Ahmad Imam Jazuli, *Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Dan Wahabi)*, Skripsi (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

¹⁴ Syaipullah, *Fisabilillah Sebagai Mustahik Zakat (Studi Terhadap Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradawi)*, Tesis, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, 2019)

dari konsep maqasid syariah sebelumnya serta pemberian prioritas kepada hak-hak asasi manusia.

Setelah memaparkan pemaparan diatas, dirasa urgen untuk dilaksanakan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Baznas Dalam Penentuan *“Fisabilillah”* Sebagai Mustahiq Zakat Di Baznas Kota Probolinggo: Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”** Dikarenakan belum ada penelitian yang dilakukan mengenai mustahik zakat fisabilillah di kota Probolinggo, maka penelitian ini menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Terlebih praktik ini telah terjadi di masyarakat sehingga membutuhkan kepastian hukum didalamnya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan konteks penelitian sebelumnya, teridentifikasi beberapa permasalahan yang tentu akan memiliki cakupan yang luas dalam pembahasan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, permasalahan tersebut akan difokuskan pada pembahasan yang berkaitan dengan kriteria dan karakteristik penetapan mustahiq zakat fisabilillah di Baznas kota Probolinggo dengan tujuan agar pembahasan menjadi lebih terfokus dan terstruktur. Pembahasan tersebut ditinjau dari analisis teori maqashid syariah Jasser Auda terhadap kebijakan lembaga baznas dalam penetapan mustahiq zakat Fisabilillah. Dengan penjelasan diatas dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan kedalam beberapa fokus masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi peraturan Baznas terhadap penentuan *fi sabilillah* sebagai mustahik zakat di Baznas Kota Probolinggo ?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah Jasser Auda terhadap praktik penentuan mustahik zakat *fi sabilillah* di Baznas kota Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini dapat diketahui berdasarkan fokus penelitian diatas, yaitu:

1. Untuk memberikan pemahaman dan karakteristik tentang implementasi peraturan Baznas pada kebijakan baznas kota Probolinggo dalam menentukan *fi sabilillah* sebagai mustahiq zakat.
2. Untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah Jasser Auda terhadap penentuan mustahik zakat *fi sabilillah* di Baznas kota Probolinggo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan mengenai integrasi pemahaman *fi sabilillah* dalam diskursus fiqih yang bersifat tekstualis dan kontekstualis
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan dalam mengembangkan perspektif alternatif tentang pemikiran, kebijakan, dan penentuan mustahiq zakat *fi-sabilillah* dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berpikir yang bermanfaat bagi peneliti di masa depan dalam memahami bagaimana

kecermatan lembaga amil zakat, terutama dalam hal penyaluran dan penggunaan dana zakat khususnya untuk mendukung program-program Baznas Kota Probolinggo bagi *ashnaf fisabilillah*.

- b. Harapannya, penelitian ini bisa meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap badan atau lembaga yang bertugas mengelola distribusi dan pemanfaatan zakat, khususnya dana yang diperuntukkan bagi kelompok penerima zakat *fisabilillah*, dalam mendukung program-program yang diselenggarakan oleh BAZNAS.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai mustahik zakat *fisabilillah* ini bukan merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, telah ada banyak penelitian yang terkait dengan topik tersebut yang telah dikelompokkan oleh para peneliti berdasarkan tema-tema yang relevan, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan, terutama yang berhubungan dengan mustahik zakat *fisabilillah* dalam masyarakat.

Peneliti menemukan beberapa aspek yang belum dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat dianggap sebagai usaha orisinal. Meskipun ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang dijelajahi dalam tesis ini, tidak ada tindakan penjiplakan yang teridentifikasi. Adapun penelitian-penelitian yang dekat kemiripannya dengan apa yang diteliti didalam tesis ini, diantaranya:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asnaf Fisabilillah Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

Penelitian ini ditulis oleh Afrizal, Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau, ditulis pada tahun 2020. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu sama-sama menjelaskan problematika Asnaf fisabilillah dalam distribusi zakat di masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan total sampling yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang. Teknik yang digunakan Afrizal dalam pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.¹⁵

Hasil dari penelitian Afrizal menyatakan bahwa pendistribusian zakat fitrah di daerahnya tidak tepat sasaran dan hanya diberikan kepada 4 golongan dari 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Perbedaan antara penelitian Afrizal dengan penelitian yang sedang diajukan penulis adalah objek penelitian Afrizal di desa Suak Rengas Kabupaten Siak, dan teori yang digunakan untuk menganalisis asnaf fisabilillah ialah ditinjau dari segi hukum Islam seperti pendapat Yusuf Qardhawi dan Rasyid Rida. Sedangkan penelitian yang diajukan penulis menggunakan objek di Baznas Kota Probolinggo dan teori

¹⁵ Afrizal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asnaf Fisabilillah Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak", Thesis (Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

yang penulis gunakan menggunakan perspektif maqashid syariah oleh Jasser Auda.

2. Kontekstualisasi Mustahik Zakat Fi-Sabilillah Dalam Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan

Penelitian (Tesis) ini ditulis oleh Dhiana Awaliyah Prana Dipa, Mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Dhiana ini merupakan penelitian lapangan yang data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari observasi penyaluran dana mustahik zakat fisabilillah pada Lembaga Beasiswa BAZNAS. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian Dhiana ialah untuk analisis tentang konsep mustahik zakat fi-sabilillah pada Lembaga Beasiswa BAZNAS dalam program-program kegiatannya untuk kemudian merelevansikannya dengan program pembangunan pendidikan berkelanjutan.¹⁶

Hasil dari penelitian Dhiana menyatakan bahwa: Program pendidikan pada pembangunan berkelanjutan mengandung dimensi *hifz din*. Di dalamnya terdapat jihad melawan kebodohan yang tergambar pada target-targetnya. Terdapat kesamaan dalam penelitian yang dilakukan Dhiana dengan penelitian yang diajukan penulis, yaitu sama-sama meneliti terkait penyaluran dana mustahik zakat *fisabilillah*, akan tetapi dalam hal analisis memiliki perbedaan.

¹⁶ Dhiana Awaliyah Prana Dipa, Kontekstualisasi Mustahik Zakat Fisabilillah Dalam Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan, Thesis, (Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Dhiana berpusat pada pemeriksaan secara mendalam terhadap konsep penerima zakat *fi-sabilillah* di Lembaga Beasiswa BAZNAS dalam rangka program-programnya, dengan tujuan untuk kemudian mengaitkannya dengan program pembangunan pendidikan berkelanjutan, yaitu program yang inklusif dan melibatkan semua pihak.¹⁷ Sedangkan penelitian yang diajukan penulis berkisar analisis pada kebijakan penentuan *fi-sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat di baznas kota Probolinggo berdasarkan *maqashid syariah* oleh Jasser Auda.

3. Tinjauan Program Distribusi Zakat Kepada Ashnaf Fisabilillah Berdasarkan Maqashid Syariah : Kajian Di Baznas Kota Yogyakarta

Tesis ini ditulis Lukmanul Hakim. Mahasiswa Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2018. Penelitian yang ditulis oleh Lukmanul Hakim ini adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sumber data yang diambil menggunakan metode wawancara dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian program distribusi zakat khususnya *asnaf fisabilillah* dengan konsep *maqashid syariah*.¹⁸

¹⁷ Djonet Santoso, *Administrasi Publik Sustainable Development Goals (SDGs)*, Cetakan pertama, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor, September, 2019), 20

¹⁸ Lukmanul Hakim, *Tinjauan Program Distribusi Zakat Kepada Asnaf Fisabilillah Berdasarkan Maqasid Asy-Syariah: Kajian di Baznas Kota Yogyakarta*, Thesis, (Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Baznas Kota Yogyakarta mengikuti tafsiran ulama yang tidak menyempitkan makna *fiabilillah* dan tidak pula meluaskan. Kemudian enam program distribusi Baznas Kota Yogyakarta termasuk sesuai dengan definisi *fiabilillah* yang dirumuskan oleh Yusuf Qaradhawi yang mencakup segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum muslimin dan termasuk dalam kategori *maqasid syariah*.¹⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu berkisar tentang program distribusi zakat yang variatif untuk *ashnaf fiabilillah*. Akan tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang diajukan penulis ialah pada jenis distribusi zakat, fokus penelitian dan objek tempat penelitian. Penulis berfokus pada analisis kebijakan penentuan *fiabilillah* sebagai mustahiq zakat di baznas kota Probolinggo, sedangkan Lukmanul hakim fokus penelitiannya kepada aplikasi makna *fiabilillah* dalam mustahik zakat di Baznas kota Yogyakarta yang didistribusikan kepada enam program distribusi zakat.

4. Implementasi Pengalokasian Zakat Pada *Ashnaf Fi Sabīlillāh* (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer)

Jurnal ini ditulis oleh Eka Sakti Habibullah yang diterbitkan oleh Jurnal Al-Mashlahah Hukum dan Pranata Sosial Islam. Jurnal ini membahas diskursus tentang *khilafiyah fihiyyah* dalam masalah *ashnaf mustahiq zakat fiabilillah*, banyaknya perbedaan pendapat mengenai penafsiran ini, maka

¹⁹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu al-Zakat*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2013), I, 655-656.

dilakukanlah penelitian yang menengahi antara pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer. Jenis penelitian ini adalah riset kepustakaan, oleh karena itu metode yang digunakan adalah library research, yaitu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bahan yang ada di perpustakaan berupa jurnal, arsip, dokumen, majalah, buku, dan materi pustaka lainnya.²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *fisabilillah* dalam perspektif al-Qur'an dan sunnah serta al-fiqh al-islami yang harus dijadikan tolak ukur organisasi pengelola zakat dalam mengambil kebijakan pendistribusian zakat, serta untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat dalam mendistribusikan zakat terutama pada *ashnaf fisabilillah*. Hasil dari penelitian ini ialah menyatakan bahwa pendapat tentang makna fisabilillah dalam mustahik zakat harus berada di pertengahan berdasarkan dalil-dalil syariat dan qiyas tidak memperluas makna fi sabilillah sehingga tidak masuk didalamnya seluruh amal taqarrub dan semua maslahat umum, akan tetapi juga tidak membatasi maknanya hanya sebatas jihad qital saja.²¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diajukan penulis sangatlah jelas, yaitu: penelitian ini fokus meneliti makna fisabilillah dalam mustahik zakat berdasarkan ijtihad ulama klasik dan ulama kontemporer,

²⁰ Eka Sakti Habibullah, Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnaf Fisabilillah (Studi Ijtihad Ulama Klasik dan Kontemporer), *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 05, Tahun 2015. 156-157.

²¹ Abdullah Ibn Manshur al-Ghufailiy, *Nawazil az-Zakat Dirasah Fiqhiyah Ta'shiliyah lil Mustajaddat az-Zakat*, 441.

sedangkan penelitian yang diajukan penulis fokus analisis kebijakan penentuan *fi sabilillah* sebagai mustahiq zakat di baznas kota Probolinggo,.

5. Pendayagunaan Zakat *Aṣnaf Fī Sabīlillāh* Pada Alokasi Program Karanganyar Sehat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Karanganyar Tahun 2021 Dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Tesis ini ditulis oleh Munandar Harits Wicaksono, mahasiswa Magister Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di kantor dan poliklinik Baznas Kab Karanganyar. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kebijakan Pendayagunaan zakat BAZNAS Kab. Karanganyar khususnya pada alokasi program Karanganyar Sehat di tahun 2021. (2) Menganalisis adanya *maṣlaḥah* dan tingkatan derajat *maṣlaḥah* pada berbagai alokasi program tersebut. (3) Menganalisis keabsahan penggunaan dana zakat tersebut melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*.²²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) BAZNAS Kab. Karanganyar mendayagunakan dana zakat *aṣnaf fī sabīlillāh* dalam alokasi program Karanganyar Sehat untuk gaji kerohaniawan rumah sakit, sedot tinja masjid, operasional ambulans dan gaji petugas poliklinik. (2) Setiap alokasi program Karanganyar Sehat memiliki *maṣlaḥah* dan manfaat yang berbeda. (3)

²² Munandar Harits Wicaksono, Pendayagunaan Zakat *Aṣnaf Fī Sabīlillāh* Pada Alokasi Program Karanganyar Sehat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Karanganyar Tahun 2021 Dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*, Thesis, (Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said, 2022).

Dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, pendayagunaan zakat *aṣnaf fi sabīlillāh* pada alokasi program Karanganyar Sehat tahun 2021 dinilai absah karena telah sesuai dengan kriteria keabsahan menurut *maṣlahah mursalah*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diajukan penulis ialah terletak pada objek penelitian dan pendekatan yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Munandar dilakukan di Baznas Kabupaten Karanganyar dan pendekatan yang dilakukan ialah menggunakan masalah *mursalah*, sedangkan penelitian yang diajukan penulis dilakukan di Baznas Kota Probolinggo dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* Jasser Auda.

6. Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Dan Wahabi)

Penelitian ini ditulis oleh Ahmad Imam Jazuli, mahasiswa Hukum Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2021. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, pertama: Bagaimana konsep *fi sabilillah* menurut madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kedua: Bagaimana konsep *fi sabilillah* menurut madzhab Wahabi.²³

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian pustaka (*library research*), dan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative Approach*). Metode analisis data dengan cara mendokumentasikan seluruh bahan-bahan hukum. Adapun bahan hukum

²³ Ahmad Imam Jazuli, Makna *Fi Sabilillah* Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlussunnah Wal Jama'ah dan Wahabi), Skripsi, (Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan buku dari madzhab ahlussunnah wal jama'ah dan dari madzhab wahabi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa menurut Madzhab ahlussunnah wal jama'ah sepakat bahwa makna *fi sabilillah* hanya tertuju pada seorang yang berangkat perang saja tidak untuk yang lain, pendapat imam Malik yang melarang untuk mentasarrufkan harta zakat kepada selain 8 kategori mustahik yang ada di QS At-taubah ayat 60.²⁴ Sedangkan menurut mazhab wahabi memberi makna *fisabilillah* secara umum atau luas, yang mana semua orang yang melakukan amal kebaikan dan mengandung kemaslahatan bagi umum dapat diberi dana zakat sabilillah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diajukan penulis ialah sama-sama meneliti tentang mustahik zakat fisabilillah, akan tetapi penelitian Ahmad Jazuli lebih fokus kepada analisis pemahaman makna fisabilillah menurut Ahlussunnah Wal Jama'ah dan Wahabi, sedangkan penelitian yang diajukan penulis fokus kepada analisis pada kebijakan penentuan fisabilillah sebagai mustahiq zakat di baznas kota Probolinggo,

7. Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo

Jurnal ini ditulis oleh Makhda Intan Sanusi, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, pada tahun 2021. Jurnal ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi,

²⁴ Abi Qasim 'Abdullah bin Khusain bin Hasan bin Jallab al-Bishari, *At-Tafri*, Juz 1, (Bairut, Libanon: Dar al-Gharb al-Islami, 1987), 298.

kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah LAZ mendistribusikan zakatnya dengan fokus kepada fakir miskin saja karena mengutamakan skala prioritas untuk wilayah ponorogo.²⁵

Berdasarkan jurnal tersebut, perbedaan dengan penelitian ini ialah pada fokus pembahasan, peneliti berfokus kepada analisis pada kebijakan penentuan *fisabilillah* sebagai mustahiq zakat di baznas kota Probolinggo.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan atas konsep yang ada dalam judul dan fokus pertanyaan penelitian. Dalam hal ini terdapat beberapa yang harus dijelaskan mengenai istilah atau batasan-batasan dalam konsep yang terdapat dalam penelitian

1. Mustahik Zakat “*Fī Sabilillāh*”

Secara umum, *fisabilillah* mempunyai arti segala amal perbuatan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kemudian, kalau secara khusus *fisabilillah* mempunyai arti dengan menolong agama Allah, memerangi musuh-musuh Allah dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna *fisabilillah* ini. Salah satu ulama mazhab Hambali yakni As-Sa’di (w. 1375 H) berpendapat bahwa *fisabilillah* adalah prajurit relawan yang tidak memiliki gaji tetap dari negara. Dan mayoritas ulama Hambali

²⁵ Makhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo”, *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2021. 103-118.

juga sependapat dengan-Nya.²⁶ Dan juga ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa *fiabilillah* jihad (peperangan), tidak boleh disalurkan untuk aktivitas kebaikan dan fasilitas publik.²⁷

2. *Maqashid Syariah*

Maqasid syariah merupakan prinsip-prinsip yang berperan dalam menyelesaikan isu-isu dalam konteks hukum Islam. Maqasid mencakup esensi atau tujuan-tujuan yang terkandung dalam hukum, seperti misalnya meningkatkan kesadaran akan keberadaan Allah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan lainnya. Maqasid juga bisa dipahami sebagai serangkaian tujuan ilahi dan kerangka integritas yang menjadi dasar hukum Islam itu sendiri, seperti mewujudkan keadilan, menghormati martabat manusia, memberikan kemudahan, dan sebagainya. Maqasid menjelaskan bagaimana isu-isu kontemporer berhubungan dengan hukum Islam dalam konteks moralitas, pembangunan, hak asasi manusia, dan sebagainya.²⁸

²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Madzahib Arba'ah*, Juz 1, Cetakan ke-2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 629.

²⁷ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019) h 197.

²⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd Al-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 31.

BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

A. Diskursus Fisabilillah Menurut Ulama Tafsir

Penafsiran fisabilillah sebagai mustahik zakat mengalami diskursus yang panjang. Para ahli Tafsir dan ulama Fikih memiliki pendapat berbeda-beda dalam penginterpretasiannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang berada dalam golongan ini untuk kemudian berhak menerima pemanfaatan zakat. Sabilun (سبيل) yang berwazan fai'lun (فعليل) secara bahasa bermakna tariq (طريق) jalan. Fisabilillah dengan perpaduan huruf fi (في) sebelum kata sabil (سبيل) dan kata Allah (الله) setelahnya. Secara literal dapat diartikan dengan di jalan Allah.

Adapun asbabun nuzul ayat tentang zakat terdapat pada ayat ke 58. Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim ats-Tsa'labi memberitahu kami ia berkata, Abdullah bin Hamid memberitahu kami, ia berkata, Ahmad bin Muhammad bin al-Hasan al-Hafizh memberitahu kami, ia berkata Muhammad bin Yahya memberitahu kami, ia berkata, Abdurrazaq memberitahu kami, ia berkata, Ma'mar memberitahu kami dari az-zuhri dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abi Sa'id al-Khudri, ia berkata bahwa ketika Rasulullah saw membagi pembagian zakat, tiba-tiba datang Ibnu Dzil Khuwaishirah at-Tamimi, ia adalah Harqush bin Zuhair asli Khawarij, ia berkata kepada Rasulullah: "Berlaku adillah pada kami!." Rasulullah menjawab; "Celaka kamu, siapa yang akan berlaku adil jika aku tidak berbuat adil, lalu turunlah ayat 58 surat At-Taubah."²⁹

²⁹ Al-Wahidi an-Naisaburi, *Asbabun Nuzul*, (Surabaya: Amelia. 2014), 390

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْتَبُونَ

58. Di antara mereka ada yang mencela engkau (Nabi Muhammad) dalam hal (pembagian) sedekah-sedekah (zakat atau rampasan perang). Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, dengan serta merta mereka marah.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai definisi *fi sabīlillāh* yang menjadi sasaran zakat dalam QS Taubah: 60. Apakah harus digunakan definisi dalam arti sempit yaitu “jihad”, atau definisi dalam arti luas yaitu “segala bentuk kebaikan dijalan Allah”. Berdasarkan kesepakatan Mazhab empat tentang sasaran *fi sabīlillāh* menyimpulkan bahwa jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *fi sabīlillāh*, disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi Mujahid, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dll.³⁰

Dalam memaknai kata “*fi sabīlillāh*” yang tertulis dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60, para ulama tafsir berbeda pendapat menjadi 4 pendapat.

Pertama, ada pandangan yang menyatakan bahwa *Fī sabīlillāh* merujuk kepada tentara yang terlibat dalam peperangan *Fī sabīlillāh*. Ibnu `Asyur secara ringkas menjelaskan bahwa dalam penjelasannya, tidak ada perbedaan pendapat mengenai tafsir *Fī sabīlillāh*, yang mana merujuk kepada peperangan. Para prajurit

³⁰ Lukman Mohammad Baga, *Fiqih Zakat Sari Penting Kitab Dr Yusuf Al-Qaradhawi*, (Bogor: 1997), 20.

yang membutuhkan dukungan finansial di medan perang diberikan zakat, bahkan jika mereka berada dalam keadaan berkecukupan di tempat tinggal mereka. Namun, menurut mayoritas ulama, prajurit yang kaya di wilayah konflik tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat *Fī sabīlillāh*. Pendapat ini diungkapkan oleh Malik, Syafi'i, dan Ishak. Di sisi lain, Abu Hanifah berpendapat bahwa mereka tidak seharusnya menerima bantuan zakat.³¹

Menurut Ath-Thabari, *mustahiq* yang disebut *fī sabīlillāh* sebenarnya adalah usaha membela agama Allah dengan berperang melawan orang-orang kafir. Sejumlah bukti yang dia kemukakan untuk mendukung pandangannya tersebut adalah sebagai berikut. Dalam penjelasannya, Ath-Thabari menjelaskan bahwa Ibnu Zaid, misalnya, menyatakan bahwa "*fī sabīlillāh*" merujuk kepada orang yang berperang di jalan Allah. Ath-Thabari menyatakan: "Yang dimaksud dengan kata-kata Allah SWT (*wa fī sabīlillāh*) adalah memberikan nafkah dalam membela agama Allah, mengikuti ajaran-Nya, dan mengamalkan syari'at yang ditetapkan bagi hamba-hambaNya, dengan memerangi musuh-musuh-Nya, yang berarti berperang melawan orang-orang kafir. Bukti yang kami kemukakan ini, disampaikan oleh para ahli tafsir: Yunus memberitahukan kepada kami Ibnu Wahb bahwa Abu Zaid mengatakan: Ayat Allah SWT (*wa fī sabīlillāh*) merujuk kepada orang yang berperang di jalan Allah."³² Pandangan yang diungkapkan oleh kedua ulama tafsir tersebut telah menjadi arus besar pandangan yang berkembang di

³¹ Muhammad At-Thahir bin 'Ashur, *At-Tahrir wa At-Tanwir*. (Beirut: Muassasah at-Tarikh al-'Arabi. 2000) cet ke-1, juz. 10, 338.

³² Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jami' al bayan fi Tafsir al-Qur'an*. (Beirut: Darul Fikr, 1398) cet ke-1, 319-320.

mayoritas ahli fiqih madzhab. Para ulama yang masuk kategori ini adalah Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah, madzhab Malikiyah, Syafiyah dan salah satu riwayat dari Hanabilah yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa "Bagian fi sabīlillāh merujuk pada para prajurit yang terlibat dalam peperangan. Mereka diberikan dana yang cukup untuk membeli peralatan, senjata, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melawan orang-orang kafir, bahkan jika mereka kaya. Kelompok yang dimaksud ini termasuk dalam penerima zakat, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang kelayakan mereka menerima zakat dan status hukumnya yang tetap berlaku. Tidak ada perbedaan pandangan bahwa fi sabīlillāh merujuk pada prajurit yang berperang untuk kepentingan agama Allah, karena istilah sabīlillāh secara tegas mengacu pada peperangan."³³ Allah swt berfirman

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Berperanglah kalian di jalan Allah.... (QS Al-Baqarah: 190)

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

yang berjihad di jalan Allah...(QS Al-Maidah : 54)

Pendapat Kedua. Yang mengatakan bahwa yang dimaksud mustahiq zakat fi sabīlillāh adalah tentara jihad serta haji dan umroh. Menurut Al-Qurthubi berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa "Mereka merupakan prajurit yang terlibat dalam pertempuran dan bertanggung jawab menjaga perbatasan. Ini adalah pandangan yang banyak dianut oleh mayoritas ulama mazhab dan juga ditemukan dalam mazhab Malik. Mereka menerima zakat sebagai bagian

³³ Sarbini, "Tafsir fi Sabilillah dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat", *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol 06, No 01, 5.

dari partisipasi mereka dalam peperangan. Dikatakan oleh Ahmad dan Ishaq bahwa *sabīlillāh* adalah haji".³⁴ Di kalangan fuqaha, tafsir yang memasukkan haji dan umrah ke dalam *fī sabīlillāh* merupakan pandangan Muhammad bin Al-Hasan dari Hanafiyah dan satu pendapat ulama di kalangan Hanabilah.

Pendapat ketiga. Pendapat yang menyatakan bahwa *fī sabīlillāh* mencakup segala bentuk kebaikan yang mengarahkan seseorang menuju kedekatan dengan Allah SWT telah disampaikan oleh beberapa ulama tafsir, termasuk Ar-Rozi dan al-Qosimi. Ar-Razi rahimahullah menyatakan, "Perlu diketahui bahwa makna harfiah dari *Fī sabīlillāh* tidak terbatas pada para tentara. Oleh karena itu, al-Qaffal merujuk dalam tafsirnya kepada pandangan beberapa fuqaha yang memperbolehkan pemberian zakat untuk segala bentuk kebaikan, seperti menyediakan kafan untuk mayit, membangun benteng dan masjid, karena istilah *Fī sabīlillāh* mencakup secara umum semua itu."³⁵

Pendapat Keempat, yang mengatakan bahwa *fī sabīlillāh* adalah kemaslahatan umat yang bersifat umum, Al-Maraghi menyatakan bahwa *Sabīlillāh* adalah suatu jalur yang membawa menuju keridhoan dan pahala di sisi Allah. Yang dimaksud dengan ini adalah bagi para prajurit dan pengawal perbatasan di medan jihad. Imam Ahmad menyatakan bahwa ia mengelompokkan ibadah haji ke dalam konsep *Sabīlillāh*, serta mencakup segala bentuk kebaikan lainnya, seperti menyediakan kafan untuk mayit, membangun jembatan, benteng, dan masjid.

³⁴ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Darul Ihya at Turats al-Arabi. 1985) cet ke-1, juz 8, 185.

³⁵ Muhammad bin Umar ar-Razi, *Mafatihul Ghoib at-Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Darul Ihya at-Turats al-Arabi. 1420) cet ke-3, juz 16, 87.

Pendapat yang tepat adalah bahwa Sabilillah mengacu pada kepentingan umum umat Islam yang menjadi fondasi dari urusan agama dan negara, bukan kepentingan individual. Ini termasuk dalam memberikan jaminan perjalanan bagi para peziarah haji, menyediakan air dan makanan, serta sarana kesehatan bagi mereka yang melakukan haji, jika tidak ada penerima manfaat lain yang membutuhkannya. Ini tidak ditujukan untuk kepentingan individual peziarah, karena kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang mampu melaksanakannya.³⁶

B. Diskursus Fisabilillāh dalam Empat Mazhab

Mazhab Hanafi, Syekh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitabnya Fikih Empat Mazhab mengatakan bahwa Fisabilillāh dalam kajian zakat ini maksudnya adalah orang-orang fakir yang kehabisan harta karena mereka sibuk berperang di jalan Allah. Pendapat yang *mu'tamad* (paling kuat) dalam madzhab hanafiyah bahwa *sabilillah* adalah *munqothi' al-ghuzat* atau para mujahidi yang habis waktunya untuk perang/ tidak ada kesibukan lain kecuali hanya berperang.³⁷ Adapun menurut *Mazhab Hambali*, Fisabilillāh maksudnya adalah para sukarelawan yang ikut berperang dan tidak mendapatkan gaji sehingga berhak atas zakat walaupun orang kaya atau mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan perangnya maka diberikan zakat untuk mencukupi kebutuhan mereka.³⁸ Adapun syarat untuk mujahid ini hanyalah harus berstatus merdeka, seorang muslim, dan

³⁶ Sarbini, "Tafsir fi Sabilillah dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat", *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol 06, No 01, 8.

³⁷ Abdul Ghoni al-Ghanimi al-Maidani, *Al-Lubab fi Syarhi al-kitab*, Jilid 1 (Beirut: Maktabah al-ilmiyah, 1993) 78.

³⁸ Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, jilid 1 (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1999) 482.

bukan keturunan Bani Hasyim, oleh karena itu jika dia termasuk golongan orang kaya maka dia diperbolehkan untuk menerima harta zakat.

Menurut Mazhab Maliki, *Fī sabīlillāh* adalah seorang pejuang Islam yang berjuang di jalan Allah, meskipun dia tidak membutuhkan bantuan finansial untuk memenuhi keperluannya, namun harta zakat tersebut dapat digunakannya untuk membeli senjata, kuda, makanan, minuman, dan semua kebutuhannya selama berperang hingga kembali pulang ke rumahnya.³⁹ Para ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa konsep pengalokasian harta *fī sabīlillāh* terbatas pada jihad dan para mujahidin serta kebutuhan perang, termasuk perlengkapan perang, walaupun seseorang termasuk orang kaya, dengan syarat bahwa mereka tidak menerima gaji tetap dari Negara.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi mengatakan dalam kitabnya bahwa *fi sabīlillāh* adalah mujahid yang ikut berperang di jalan Allah, dan dia tidak memiliki jatah khusus dalam daftar pembagian santunan. Mujahid tersebut boleh diberikan zakat untuk memenuhi segala kebutuhannya selama tinggal di negeri asing dari pergi sampai pulang, meskipun dia termasuk orang kaya. Begitu juga dengan kebutuhan perangnya, semisal senjata dan kuda, serta kebutuhan keluarganya di rumah selama ditinggalkan.⁴⁰ Al-Khatīb as-Syarbīni menjelaskan bahwa orang-orang yang berperang *fī sabīlillāh* adalah mereka yang tidak mendapatkan imbalan atau gaji tetap dari Negara, namun mereka secara sukarela

³⁹ Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, jilid 1 (Beirut: Dar al-kutub al-ilmīyah, 1999)482.

⁴⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemah Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) Jilid 2, 484.

ikut serta dalam perang saat diperlukan, dan penghasilan reguler mereka didapat dengan memproduksi barang-barang untuk dijual. Oleh karena itu, mereka berhak menerima zakat meskipun mereka termasuk orang kaya, sesuai dengan ketentuan umum dalam ayat yang berkaitan dengan hal tersebut.⁴¹

An-Nawawi berpendapat bahwa orang yang berperang diberikan atasnya nafkah dan sandang selama ia berangkat hingga kembali atau sepanjang ia tinggal di perbatasan selamanya. Bahkan diberikan dana pembelian kuda jika ia termasuk pasukan kavaleri (tentara berkuda) serta perlengkapan perang atau disewakan bagi perlengkapan tersebut, namun jika ia pasukan invantri maka tidak diberikan dana pembelian kuda.

C. Maqasid Syariah Jasser Auda

Maqasid berasal dari lafaz dalam bahasa Arab yaitu مقاصد yaitu bentuk jama' dari lafaz مقصد yang artinya tujuan, tujuan akhir, maksud, niat, prinsip, atau sasaran. Dalam bahasa Jerman diwakili oleh kata 'zweck'. Dalam bahasa Perancis disebut 'finalite', dalam bahasa Yunani disebut 'telos' dan dalam bahasa Inggris disebut 'ends'. Tentang Maqasid hukum Islam, ini adalah pandangan mengenai tujuan atau sasaran di balik penerapan hukum Islam. Maqasid adalah cara untuk menggambarkan keinginan untuk mencapai manfaat yang diinginkan oleh para ahli teori hukum Islam. Diantaranya Abdul Malik al-Juwayni (wafat tahun 478 H). Al-Juwayni merupakan salah satu diantara para pelopor dalam menyumbangkan

⁴¹ Eka Sakti Habibullah, "Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnaf Fisabilillah (Studi Ijtihad Ulama Klasik dan Kontemporer)", *Jurnal Al-Mashlahah Hukum dan Pranata Sosial*, Vol 06, No 01, 168.

idenya perihal teori maqasid. Beliau memakai sebutan *al-Maqāṣid* dan *al-Maṣāliḥ al-‘ammah* (Kemaslahatan yang bersifat umum). Dalam kelanjutan pemikiran al-Juwayni, Abu Hamid al-Gazali (wafat tahun 505 H) menjelaskan kategorisasi maqasid dengan memasukkannya ke dalam kategori *al-masalih al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks Islam). Pendekatan yang sama diadopsi oleh al-‘Amidi (wafat tahun 631 H) dan Fakhr al-Din al-Razi (wafat tahun 606 H).⁴²

Salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kemaslahatan adalah Najm al-Dīn al-Ṭūfi, yang meninggal pada tahun 671 H. Ia menjelaskan bahwa kemaslahatan merujuk pada pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh Allah sebagai pembuat syariah. Kemudian al-Qarafi (wafat tahun 1285 H) mengkaitkan maqasid dan kemaslahatan dengan konvensi ushul fiqh yang menyatakan bahwasanya “suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudharatan”.⁴³

Terkait dengan hukum Islam, Imam Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa "Syariat Islam didasarkan pada kebijaksanaan dan kesejahteraan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Keseluruhan syariat adalah tentang keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan, dan kebaikan. Oleh karena itu, jika ada suatu peraturan yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, kasih sayang dengan

⁴² Muh. Sirojul Munir, “Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo)” (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

⁴³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan Ali Abd Al-Mun'im. (Bandung: Mizan. 2015), 33.

lawannya, manfaat dengan kerugian, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, maka peraturan tersebut sebenarnya bukan bagian dari syariat, meskipun mungkin ada interpretasi yang mengklaim sebaliknya."

Berdasarkan definisi-definisi dan penjelasan di atas yang berhubungan satu sama lain, maqasid syariah bisa dijelaskan sebagai pencapaian kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat sebagai manifestasi dari tujuan instrumen hukum Islam, bukan sebagai serangkaian aturan yang mengarahkan manusia ke dalam kerusakan dalam konteks sosial. Hal yang sama berlaku untuk pemimpin ketika membuat kebijakan hukum, sesuai dengan prinsip dalam konvensi prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang menyatakan bahwa keputusan seorang pemimpin harus selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (*Taşarruf al-imām Manūṭ Bi al-Maşlahah*). Meskipun demikian, pembuatan produk hukum adalah tugas yang kompleks yang memerlukan koordinasi antara berbagai elemen untuk menghasilkan manfaat dan keadilan bagi masyarakat.⁴⁴

Maqasid telah diklasifikasi berdasarkan jenis kemaslahatannya oleh para ulama ahli maqasid, yang mana menjadi tiga tingkatan yaitu kemaslahatan primer (الضرورية), kemaslahatan sekunder (الحاجية), dan kemaslahatan tersier (التحسينية). Kemudian kemaslahatan primer dibagi kedalam lima macam penjagaan, yakni penjagaan agama (حفظ الدين), penjagaan nyawa (حفظ النفس), penjagaan harta (حفظ المال), penjagaan akal (حفظ العقل), dan penjagaan keturunan (حفظ النسل). Yang dapat dijadikan bahan dasar untuk istinbath hukum dari ketiga klasifikasi maqasid

⁴⁴ Syukur Prihantono, "Maqasid al-Shariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal At-Tafkir*, Vol 1, 2017, 122.

tersebut hanyalah kemaslahatan primer (الضرورية) dan kemaslahatan sekunder (الحاجية) saja.

Upaya yang dilakukan oleh Jasser Auda untuk mengembangkan maqasid klasik ke dalam maqasid kontemporer dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perbaikan pada jangkauan maqasid

Dalam usaha memperluas jangkauan maqasid dalam aplikasi hukum, maqasid kontemporer dikelompokkan menjadi tiga tingkatan. Pertama, terdapat maqasid umum yang merupakan tujuan umum yang meliputi pandangan menyeluruh terhadap hukum Islam. Ini mencakup aspek-aspek seperti keharusan atau kebutuhan yang telah disebutkan sebelumnya, serta nilai-nilai seperti keadilan, universalitas, kemudahan, dan kebebasan. Kedua, terdapat maqasid khusus yang mengacu pada tujuan-tujuan yang terkait dengan bidang spesifik dalam hukum Islam. Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dalam perhatian terhadap kesejahteraan anak dalam konteks hukum keluarga. Ketiga, ada maqasid parsial yang merupakan makna terimplikasi dari suatu hukum atau teks tertentu. Sebagai contoh, ini dapat dilihat dalam penafsiran terhadap kasus-kasus hukum tertentu, seperti pengertian terhadap fakta-fakta dalam menetapkan kesaksian, memberikan keringanan berpuasa bagi orang yang sakit dengan maksud menghilangkan kesulitan, dan hal sejenisnya.⁴⁵

b. Pembaruan pada spektrum objek yang dinaungi

⁴⁵Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāsid: Ināṭat al-Ahkām al-Syar'iyyah bi Maqāsidihā*. (London: al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islāmiy, 2006), 15-17.

Hal berikutnya yang perlu diperluas dari prinsip-prinsip utama tradisional adalah fokusnya yang sebelumnya terbatas pada aspek individual. Ini mendorong para ahli maqasid kontemporer untuk meluaskan cakupan prinsip-prinsip tersebut ke wilayah yang lebih luas. Sebelumnya, aspek yang hanya menjangkau kehidupan individu diperluas dengan mempertimbangkan masyarakat, bangsa, dan bahkan mencakup seluruh umat manusia.⁴⁶ Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kesan keterbatasan dari prinsip-prinsip maqasid yang telah ada.

c. Pembaruan pada asal kaidah maqasid dan klasifikasi kegaliban maqasid

Teori maqasid umum modern dikenalkan oleh para intelektual Islam yang melakukan telaah langsung terhadap sumber-sumber tulisan agama, tidak terpaku pada literatur fiqh klasik di berbagai aliran mazhab fiqh. Pendekatan ini menggambarkan nilai dan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam sumber-sumber agama, yang secara penting memungkinkan maqasid (tujuan-tujuan) untuk melampaui ketetapan-ketetapan hukum fiqh tradisional. Dengan ungkapan lain, aturan hukum yang rinci dapat diungkap dari prinsip-prinsip yang lebih menyeluruh.

d. Pergeseran paradigma (*shifting-paradigm*)

Setelah memperluas kerangka maqasid dari yang bersifat klasik ke yang lebih kontemporer, Auda mengalihkan paradigma dari konsep maqasid klasik ke arah konsep maqasid kontemporer dalam prinsipnya. Fokus utama prinsip maqasid klasik yang berorientasi pada preservation (penjagaan) dan protection

⁴⁶ Jasser Auda, *Membumikan*, 37.

(perlindungan) dialihkan ke prinsip-prinsip maqasid kontemporer, yakni human right (hak asasi manusia) dan development (pengembangan).⁴⁷

Berdasarkan keterangan diatas, permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia dapat ditemukan solusi dengan metode maqasid syariah yang telah dimodifikasi oleh pemikir Islam, Jasser Auda. Selanjutnya, dalam pendekatannya, Auda menggunakan beberapa sistem pendekatan

D. Pendekatan Sistem

Auda menggunakan desain sistem yang mencakup enam fitur yang berhubungan satu sama lain yakni cognitive nature of system (sifat pemahaman rasio), interrelated hierarchy (tingkatan/ hierarki yang saling berhubungan), openness (keterbukaan), multidimensionality (multidimensi), wholeness (kemenyeluruhan), dan purposefulness (kebermaksudan). Di antara keenam fitur sistem tersebut, fitur kebermaksudan menjadi yang paling penting dalam hukum Islam. Karena itu, sebuah sistem dalam hukum Islam harus mencakup keenam fitur yang telah disebutkan tadi.

a. Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam

Menurut Auda, hukum Islam dipandang sebagai hasil konstruksi pemikiran ahli hukum Islam yang disebut "al-faqih fi al-din". Hukum Islam merupakan hasil dari pemikiran dan interpretasi para pakar fikih yang bertujuan untuk menafsirkan secara praktis makna yang terkandung dalam syariat dari al-Qur'an dan Hadis.

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 21.

Dengan demikian, diperlukan pemahaman rasional terhadap hukum Islam ini guna menemukan validitas dari beragam perspektif dalam proses pengambilan keputusan terkait hukum Islam.

Maksudnya ialah dengan alasan bahwa hukum Islam adalah hasil dari pertimbangan dan ijtihad ulama, jelas ada perbedaan antara satu ulama (mazhab) dan yang lain. Hal ini dengan alasan bahwa setiap peneliti memiliki perenungannya sendiri yang mungkin berselisih dengan pertimbangan ulama yang berbeda. Sejalan dengan itu, landasan pemikiran masing-masing ahli fiqh sangat memiliki dampak atau menetapkan komoditas hukum yang dimunculkan oleh ijtihadnya. Oleh karena itu, dengan alasan bahwa komoditas syariat Islam (fiqh) merupakan akibat dari kegiatan intelektual (yang mungkin memiliki kesalahan atau kekurangan), maka mutlak dimungkinkan untuk melakukan analisis dan audit atau mengkritik ulang.

b. Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam

Keutuhan atau kemenyeluruhan hukum Islam dapat dilihat dari dalil-dalil yang dipakai oleh para ahli usul fikih, yaitu “hujjah al-kulliy” (holistic evidence) yang digunakan sebagai bahan perenungan dalam menetapkan hukum Islam. Semua penalaran yang menyeluruh atau holistik juga dibutuhkan dalam menganalisis aturan dalam Islam dalam pengembangan studi kalam dan semantik.⁴⁸

Oleh karena itu, hukum Islam ini berkaitan dengan semua perspektif, baik yang diidentikkan dengan kajian ushul fiqh itu sendiri maupun hubungannya dengan ilmu-ilmu yang berbeda. Jadi, ketetapan hukum Islam tidak boleh dipisahkan dari

⁴⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, 47

ilmu-ilmu agama lainnya, misalnya ilmu kalam. Dalam hukum Islam, diperlukan solidaritas antara kualitas hukum dan etika untuk membuat metodologi yang komprehensif.

c. Sifat Terbuka Dalam Sistem Hukum Islam

Auda menyatakan bahwa menurutnya, pembatasan dalam proses ijtihad dalam hukum Islam tidak terdapat seperti yang dinyatakan oleh para cendekiawan pada masa awal. Menurutnya, hal ini dikarenakan hukum Islam dapat mengalami perkembangan yang mengikuti perubahan zaman, terutama jika ada transformasi baru dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ia berpendapat bahwa hukum Islam bisa diadaptasi sesuai dengan situasi, kondisi, serta konteks lokasinya.⁴⁹

Dengan cara ini, walaupun hukum Islam saat ini, baik itu syariat, fikih, atau fatwa yang dimulai oleh para ulama sebelumnya, ia cenderung dibuat sesuai dengan menyesuaikan keperluan manusia dewasa ini. Sedangkan dalam perkembangan hukum Islam masih memandang sumber-sumber dasar hukum Islam, khususnya al-Qur'an dan Hadis, dan masih mempertahankan maqasid syariah sebagai cara berpikir hukum Islam.

d. Keterhubungan Diantara Tingkatan Dalam Hukum Islam

Walaupun dalam maqasid syariah seperti yang telah didefinisikan oleh para ulama salaf, misalnya al-Syāṭibi yang memberi contoh terdapat jenjang-jenjang atau hierarki maqasid yang paling esensial yaitu *ḍarūriyyat*, *ḥajiyyat*, dan

⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, 48

taḥsīniyyat, akan tetapi sesungguhnya diantara ketiganya saling berkaitan dan diidentikkan satu dengan yang lainnya. Lebih dari itu, tercukupinya satu diantara keperluan ini mesti dilakukan guna memenuhi keperluan dasar yang berada dibawahnya.

Agar lebih mudah dipahami, kita bisa menggambarkan perbandingan antara kewajiban seperti zakat, shalat, dan puasa dengan keperluan manusia akan makanan dan hiburan untuk menyegarkan pikiran. Meskipun yang paling utama adalah memenuhi kewajiban seperti zakat, shalat, dan puasa, hal ini tidak mengabaikan fakta bahwa manusia juga memiliki keperluan akan makanan dan hiburan.

e. Multidimensi Dalam Sistem Hukum Islam

Karena sistem adalah suatu integritas dari beberapa subsistem yang terkait satu sama lain, maka seperti itu pula hukum Islam yang notabene adalah sebuah sistem. Oleh karenanya dalam ijtihad pada penetapan hukum Islam, seseorang harus berlogika secara multidimensi. Untuk situasi ini, Auda memberikan komentar terhadap ulama ushul dan ulama fikih tradisional yang pada umumnya akan berpikir hanya dalam beberapa dimensi. Seperti melihat sesuatu cuma dari segi spesifik dan universal, metafisik dan fisik, putih dan hitam dan lain-lain. Contohnya, pada *ta'arūḍ al-dalālah* dalam beberapa kasus yang berasumsi bahwa terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang saling bertentangan.⁵⁰

⁵⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, 50-51.

Faktanya, apabila kita berlogika secara multidimensi, tidak terbayangkan ada inkonsistensi dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Mungkin yang ada hanyalah penemuan manusia yang dibatasi oleh beberapa aspek saja. Akibatnya terasa ada ayat yang bertentangan satu sama lain pada saat memahami ayat al-Qur'an.

f. Kebermaksudan Dalam Sistem Hukum Islam

Dalam struktur suatu sistem, inti yang paling vital adalah tujuannya. Ini karena setiap sistem dibangun untuk mencapai tujuan tertentu, sebagaimana halnya dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, fokus pada tujuan atau maqasid dalam munculnya hukum Islam adalah aspek krusial dalam sistem tersebut. Bagian esensial dari kebermaksudan sistem ini melibatkan komponen-komponen lain yang telah diuraikan sebelumnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa keenam fitur tersebut saling terkait satu sama lain, dengan fitur kebermaksudan menjadi peran utamanya. Alasannya ialah karena penyusunan fitur-fitur tersebut dilakukan guna meraih suatu tujuan atau maksud.⁵¹

E. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan tunggal yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah di tingkat nasional. Dengan diterbitkannya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, peran

⁵¹ Siti Mutholingah, dkk, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Ta'limuna*, Vol. 7, No. 2, (September, 2018), 103.

BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional semakin diperkuat. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa BAZNAS adalah sebuah lembaga pemerintah yang bersifat nonstruktural, mandiri, dan bertanggung jawab.

Peraturan BAZNAS nomor 3 tahun 2018 pasal 1 mengatakan bahwa pengelola zakat adalah BAZNAS, BASNAZ Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAS berskala nasional, LAZ berskala Provinsi, LAZ berskala Kabupaten/Kota. Kemudian pendistribusian zakat diatur dalam pasal 2 ayat 2 bahwa Mustahik zakat terdiri atas Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Sabilillah dan Ibnu Sabil. Dengan demikian, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang dikumpulkan oleh umat Islam. Objek yang menjadi sasaran dalam penerimaan dan pengumpulan oleh Badan Amil selain zakat terdapat pula infak dan sedekah.

Adapun pengertian *Sabilillah* telah diatur dalam pasal 2 ayat 7 pada peraturan BAZNAS nomor 3 tahun 2018, bahwa *Sabilillah* merupakan salah satu dari golongan yaitu: (a). Orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah, (b). Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, (c). Orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat.⁵²

⁵² Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

F. Kerangka Berfikir


Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis terhadap penyaluran dana zakat kepada ashnaf fisabilillah yang ada di lembaga Baznas kota Probolinggo dengan menggunakan pisau analisis tinjauan maqasid syariah Jasser Auda. Hal hal yang dianalisis meliputi pertimbangan dan kriteria yang digunakan Baznas dalam penentuan mustahik zakat fisabilillah.


Objek penelitian tersebut dianalisis menggunakan lima aspek pendekatan sistem yang merupakan aplikasi dari konsep-konsep dalam teori maqasid syariah yang dikemukakan oleh Jasser Auda. Dari analisis ini, diharapkan akan muncul sebuah kesimpulan mengenai bagaimana kebijakan Baznas Kota Probolinggo dalam menentukan fisabilillah sebagai mustahiq zakat. Kesesuaian kebijakan Baznas dalam penentuan mustahik zakat fisabilillah dengan lima fitur pendekatan sistem menjadi penentu terwujudnya tujuan akhir yakni kemaslahatan.

Kerangka berfikir yang dipakai dalam penelitian ini dapat dengan mudah dipahami dengan melihat bagan sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

Analisis Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Kebijakan Penetapan Mustahik Zakat Fisabilillah oleh Baznas





BAB III METODE PENELITIAN

Seorang ilmuwan atau peneliti harus menjadikan metode penelitian sebagai fokus utama dalam pelaksanaan studinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan struktur dan arah yang lebih jelas dalam penelitian, sehingga memudahkan proses penelitian itu sendiri. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, peneliti memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan penelitian mereka, serta meningkatkan kemungkinan mereka untuk menemukan hal-hal baru yang belum diketahui dalam bidang ilmu pengetahuan. Metode penelitian adalah komponen kunci yang tidak boleh dilewatkan dalam pengembangan dan penelitian ilmiah.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas, sangatlah dibutuhkan metode penelitian yang terdapat pada penelitian ini, dengan tujuan mempermudah peneliti dalam keberlangsungan penelitiannya. Metode penelitian yang dimaksud antara lain:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan/ *field research* (studi empiris) yang secara cermat melakukan penyelidikan dasar mengenai segmen masyarakat tertentu, sehingga akhirnya unit sosial tersebut dapat dipahami secara sistematis dan terstruktur dengan baik.⁵⁴ Maka berlangsungnya penelitian dengan cara observasi turun langsung ke lapangan guna menggali bermacam-macam data yang berhubungan dengan penelitian.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 7

⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 20

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kualitatif, yang fokusnya adalah menjelaskan dan menganalisis ungkapan verbal dan tertulis serta perilaku individu atau lembaga yang menjadi objek penelitian.⁵⁵ Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.⁵⁶ Perilaku yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana penentuan mustahik zakat *fi sabilillah* yang ada di Baznas kota Probolinggo.

B. Kehadiran Peneliti

Keterlibatan peneliti sangat penting dalam penelitian kualitatif karena bertujuan untuk mendapatkan data-data yang objektif dan sah mengenai objek penelitian. Hasil dari penelitian ini sangat bergantung pada kehadiran peneliti dalam mengamati aktivitas yang terkait dengan objek penelitian. Peneliti dapat mengumpulkan data secara langsung dengan cara mendatangi lokasi penelitian dan melakukan observasi intensif terhadap lokasi dan aktivitas yang menjadi objek penelitian.

Peneliti berperan sebagai pengamat partisipan yang masuk ke dalam kelompok atau lembaga dan secara terbuka menyatakan identitas diri sebagai

⁵⁵ Bagong Suyanto, dkk, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 175

⁵⁶ Nur Hikmatul Auliya, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (LP2M UST Jogja, 2022), 229.

pengamat. Pengamat sebagai partisipan mengacu pada aktivitas observasi terhadap subjek penelitian dalam periode yang sangat pendek, seperti melakukan wawancara terstruktur dan menggunakan instrumen pendukung untuk mendapatkan informasi.

C. Latar Penelitian

Objek tempat penelitian ini adalah Kantor Baznas yang terletak di Jalan Ahmad Yani, No 103, Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Sebagai pertimbangan akademik, peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan kantor Baznas tersebut memiliki data-data yang lengkap untuk menunjang instrumen penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Dalam studi empiris, data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber manusia, dan data tambahan yang diperoleh dari kajian literatur dan referensi.⁵⁷ Data yang didapatkan langsung dari narasumber dikenal dengan istilah data primer, adapun data yang dihasilkan dari literatur dan referensi lain dikenal dengan istilah data sekunder.

Adapun data primer dalam penelitian ini didapatkan dari pihak Baznas Kota Probolinggo dan pihak-pihak terkait. Dan data sekunder yang didapatkan dari *library research* yakni dengan mengkaji buku-buku, kitab tuots, artikel maupun jurnal dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu*, 51.

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada banyak cara dan teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Semua ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang menjadi pusat penelitian. Biasanya, para peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, analisis dokumen, penggunaan kuesioner, observasi langsung di lokasi penelitian, dan berbagai metode lainnya.⁵⁸ Beberapa cara penggalan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah tahap di mana pewawancara berkomunikasi langsung dengan narasumber. Ini melibatkan pengajuan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban yang relevan dari narasumber mengenai isu yang terkait dengan penelitian.⁵⁹ Secara garis besar jenis wawancara terbagi menjadi tiga, yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur lebih mirip dengan kuesioner, hanya saja responden tidak menuliskan jawaban mereka sendiri. Pertanyaan yang diajukan juga relatif sedikit dan jawaban yang didapat juga relatif pendek.

Peneliti menggunakan tehnik wawancara yang tidak terstruktur yang dilakukan dalam jangka panjang dan memungkinkan responden untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas tanpa intervensi dari pewawancara.⁶⁰ Adapun objek

⁵⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

⁵⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

⁶⁰ Indra Bastian & Rijadh Djatu Winardi, *Metoda Wawancara*. "Researchgate", September 2018. 7.

wawancara adalah meliputi ketua dan wakil ketua Badan Amil Zakat kota Probolinggo, sekretaris ataupun bendahara, dan juga sebagian penerima zakat golongan fisabilillah.

2. Pengamatan (*Observation*)

Metode penggalan data yang melibatkan pencatatan dan pengamatan objek yang sedang diselidiki secara sistematis disebut sebagai teknik observasi.⁶¹ Dengan ini peneliti akan melakukan studi lapangan dengan mengamati inovasi dan pengelolaan program zakat yang dilakukan di Baznas Kota Probolinggo.

3. Studi Dokumentasi

Tehnik dokumentasi adalah metode untuk menghimpun informasi yang berwujud dalam bentuk gambar atau teks. Sumber data tersebut dapat berupa dokumen pribadi, buku, arsip, foto, atau dokumen resmi yang relevan dengan isu yang diteliti.⁶² Peneliti akan melihat bukti-bukti ataupun dokumen dari pengelolaan zakat di Baznas Kota Probolinggo.

F. Analisis Data

1. Pemeriksaan data

Untuk menganalisis data, langkah penting adalah melakukan pemeriksaan ulang terhadap informasi, file, dan catatan yang telah terkumpul. Proses

⁶¹ Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 22, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 136.

⁶² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

penyuntingan ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan data yang akan digunakan dalam analisis.⁶³

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses dimana peneliti menyortir pernyataan dan tanggapan yang diberikan oleh responden berdasarkan kategorinya. Pada langkah ini, peneliti melakukan pengkategorian data (baik data utama maupun data pendukung) yang telah dianalisis. Peneliti melakukan pengklasifikasian ini dengan maksud untuk memilah data yang diperoleh dari responden selama proses wawancara.

3. Analisis

Menerjemahkan hasil observasi di lapangan ke dalam kata-kata yang lebih mudah dipahami dan kemudian menghubungkannya dengan teori yang ada merupakan proses yang disebut analisis. Langkah berikutnya adalah menjelaskan informasi yang telah diurutkan berdasarkan kategori dan kemudian memahaminya dengan mengaitkan informasi-informasi tersebut serta menganalisisnya berdasarkan elemen-elemen yang menjadi fokus dalam penelitian.

4. Pembuatan Kesimpulan (Concluding)

Membuat kesimpulan dalam suatu penelitian melibatkan proses merangkum permasalahan yang ditemukan, yang merupakan langkah akhir dalam menganalisis data sebagai respons terhadap hasil penelitian. Peneliti menyederhanakan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dalam kesimpulan ini dengan cara

⁶³ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 71.

mengartikan data ke dalam bentuk kalimat yang efisien, rasional, dan terstruktur. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami serta menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam data.

G. Keabsahan Data

keabsahan data dapat diuraikan bahwa penelitian yang merupakan suatu kegiatan ilmiah perlu dilakukan secara benar dan tepat, sesuai dengan ciri keilmiahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data diuji dengan triangulasi data uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan confirmabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif harus diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah.⁶⁴ Dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data, peneliti akan memastikan bahwa data yang digunakan benar, akurat, dan dapat dipercaya agar hasil penelitian yang diperoleh dapat diandalkan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan

⁶⁴ M. Jailani Dedi Susanto, Risnita, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah", *Jurnal QOSIM* Vol 1, No 01 (2023)

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan dengan keputusan presiden untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah (ZIZ) diseluruh negeri. Fungsi BAZNAS sebagai lembaga yang mampu mengelola zakat ditingkat Nasional diperkuat dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Probolinggo dibentuk sesuai dengan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam No. DJ.II/237 Tahun 2015. ⁶⁵

Kepengurusan pimpinan BAZNAS sesuai dengan SK Walikota Probolinggo No.100.3.3.3/50/KEP/425.012/2021. Dalam pelaksanaan kegiatannya, BAZNAS berkaitan erat dengan transaksi penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Penerimaan kas pada BAZNAS Kota Probolinggo diperoleh dari dua kelompok muzakki (pemberi zakat) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat. ⁶⁶


Adapun visi Baznas Kota Probolinggo ialah Menjadikan Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang Amanah dan Profesional. Dan misi Baznas kota Probolinggo 1) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat. 2) Memaksimalkan Penyaluran dan Pendistribusian dana

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁶⁶ Agus Saifudin, *Standar Operasional Prosedur Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan*, (Probolinggo: Baznas, 2022),1.

zakat, infaq dan shadaqah menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan mustahik zakat menjadi muzakki. 3) Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syariat islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian.⁶⁷

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo



Sejak berdirinya pada Tahun 2012 sampai saat ini, telah terjadi empat kali pergantian kepala BAZNAS yang memimpin, sesuai dengan PERDA Kota Probolinggo No. 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 17 ayat 1

⁶⁷ Profil Baznas Kota Probolinggo, diakses 21 Mei 024, <https://kota.probolinggo.baznas.go.id/baznas-profile>

menjelaskan masa tugas BAZNAS selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk I kali periode berikutnya.⁶⁸

Tugas dan Fungsi Pengurus Baznas Kota Probolinggo secara ringkas ialah sebagai berikut:

1. Ketua: melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Probolinggo. Melakukan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat di Kota Probolinggo. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan pengelolaan Zakat.⁶⁹
2. Wakil Ketua 1: Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat di Kota Probolinggo. Menyusun strategi pengumpulan Zakat. Mengelola dan mengembangkan data Muzaki. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
3. Wakil Ketua 2: Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat di Kota Probolinggo. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
4. Wakil Ketua 3: melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan Zakat di Kota Probolinggo. Menyusun rencana kerja dan anggaran

⁶⁸ BPK Provinsi Jawa Timur, "Perda Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat," *Bpk Jatim*, 20 November 2012, diakses 21 Mei 2024, <https://jatim.bpk.go.id/uncategorized/perda-nomor-11-tahun-2010-tentang-pengelolaan-zakat/>

⁶⁹ Agus Saifudin, *Standar Operasional Prosedur Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan*, (Probolinggo: Baznas, 2022) 5

tahunan. Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat.⁷⁰

5. Wakil Ketua 4: mempunyai tugas pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS.

Kegiatan dan Program Baznas Kota Probolinggo

Untuk mencapai visi dan misinya, BAZNAS Kota Probolinggo membuat program-program untuk membantu masyarakat, diantaranya:

a. Program Penghimpunan

- 1) Sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
- 2) Memberikan majalah bulanan warta BAZNAS
- 3) Pembukaan Counter-counter zakat, yaitu layanan yang disediakan oleh BAZNAS Kota Probolinggo pada bulan Ramadhan
- 4) Layanan konsultasi zakat, bekerja sama dengan Radio Suara Kota Probolinggo
- 5) Layanan jemput zakat, yaitu layanan yang disediakan oleh BAZNAS Kota Probolinggo untuk mempermudah muzakki membayar zakat, infaq dan shodaqohnya atau langsung melakukan transfer melalui rekening :

a) BANK Jatim

b) BANK Jatim Syari'ah

⁷⁰ Agus, *Standar Operasional*.,7,

c) BANK Mandiri Syari'ah

b. Program Pendistribusian/Pendayagunaan

Prinsip pendayagunaan BAZNAS Kota Probolinggo adalah dana zakat yang diterima seluruhnya (termasuk hal Amil) didistribusikan kembali untuk kepentingan umat. Dari hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh didistribusikan untuk 5 (lima) program utama, diantaranya:

- 1) Probolinggo Cerdas (Program Pendidikan) yang bergerak untuk bantuan dibidang pendidikan di Kota Probolinggo, seperti bantuan bahan ajar di madrasah diniyah.⁷¹
- 2) Probolinggo Makmur (Program Ekonomi) yang bergerak dalam mendukung pengembangan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan berupa kandang komunal kepada masyarakat peternak di Jrebeng Wetan⁷²
- 3) Probolinggo Taqwa (Program Agama) yang bergerak untuk mendukung kegiatan ibadah umat muslim dan menjaga kebersamaan umat beragama, seperti bantuan peralatan musholla.⁷³
- 4) Probolinggo Sehat (Program Kesehatan) yang bergerak dibidang kesehatan masyarakat, seperti memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas psikososial.⁷⁴

⁷¹ Humas Baznas Probolinggo, "Baznas Kota Probolinggo Salurkan Bantuan Alat Ajar Madrasah Diniyah ke 85 Madrasah Diniyah se-Kota Probolinggo," *Baznas*, 29 Desember 2023, diakses 21 Mei 2024, <https://kotaprobolinggo.baznas.go.id/news-show/penyaluran-probolinggo-cerdas/4236?back=https://kotaprobolinggo.baznas.go.id/news-all>

⁷² Humas Baznas Probolinggo, "Baznas Kota Probolinggo Serahkan Bantuan Kandang Komunal," *Baznas*, 27 Maret 2024, diakses 21 Mei 2024, <https://kotaprobolinggo.baznas.go.id/news-show/penyaluran-bantuan-kandang-komunal/6214>

⁷³ Humas Baznas Probolinggo, "Pendistribusian Bantuan Peralatan Musholla, Menyambut Datangnya Bulan Ramadhan," *Baznas*, 9 Maret 2024, diakses 21 Mei 2024, <https://kotaprobolinggo.baznas.go.id/news-show/penyaluran-bantuan-cat-musholla/5734>

⁷⁴ Wahid, "Penuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas Psikososial," *Baznas*, 10 Maret 2023, diakses 21 Mei 2024, https://kotaprobolinggo.baznas.go.id/news-show/Faskes_Sehat23/1228

5) Probolinggo Peduli (Program Sosial) yang bergerak dibidang sosial, seperti bantuan untuk kaum dhuafa, anak yatim, dan tukang becak se-kota Probolinggo.⁷⁵

⁷⁵ Inspektorat Probolinggo Kota, “Probolinggo Peduli, Bantuan untuk Kaum Dhuafa, Anak Yatim, dan Tukang Becak se-Kota Probolinggo,” *Inspektorat Probolinggo*, 18 April 2023, diakses 21 Mei 2024, <https://inspektorat.probolinggokota.go.id/detail/probolinggo-peduli>

B. Implementasi Peraturan Baznas Tentang Mustahik Zakat Fisabilillah di

Baznas Kota Probolinggo

Penentuan mustahik zakat *fiṣabīlillāh* di Baznas Kota Probolinggo menerapkan pada Pasal 3 ayat 7 Perbaznas No 3 Tahun 2018 yang terbagi kedalam tiga kriteria utama,⁷⁶ diantaranya:

1. Orang atau Kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah

Dalam masyarakat pada umumnya yang disebut orang yang menegakkan kalimat Allah adalah guru ngaji yang mengajarkan pendidikan Al-Qur'an di Masjid maupun Mushalla. Dan kecenderungan masyarakat membagikan zakat kepada guru ngaji dikarenakan mereka selama ini telah ikhlas mengabdikan tanpa imbalan sebagai wujud rasa terimakasih atas pengabdian tersebut.⁷⁷ Pembahasan mengenai kriteria pada point tersebut dapat dikatakan bahwa Baznas kota Probolinggo memandang *sabīlillāh* dalam wujud aplikatif sesuai dengan fakta yang ada dimasyarakat, adapun golongan orang-orang yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah diantaranya adalah: 1) Kyai atau Ibu nyai, 2) tokoh masyarakat, dan 3) sesepuh kampung yang mempunyai kiprah di masyarakat dan aktif dalam dakwah Islam. Adapun penentuan kategori orang-orang tersebut disesuaikan dengan beberapa aspek dan dilihat dari beberapa faktor, diantaranya:

⁷⁶ Pasal 3 ayat 7. Perbaznas No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

⁷⁷ M. Syarifudin Juhri, "Ulama dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah, (Studi Kasus di Desa Bendogarap Kabupaten Kebuman)", (undergraduate Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6657/>

- a. Orang tersebut tidak ada gaji tetap dalam berdakwah di masyarakat

Nama-nama yang termasuk kriteria ini diantaranya:

M.Thohir	Sumbertaman
Z.A Rofiq	Kedung Asem
Sulaiman	Kedung Galeng
Zubaidi	Pakistaji
Abd Karim	Kademangan

- b. Orang tersebut merupakan pengasuh dari pesantren, Masjid, dan Lembaga islam

Nama-nama yang termasuk kriteria ini diantaranya:

Drs. M. Holik	Triwung Kidul
Kyai Syamhadi	Jrebeng Kulon
Samsul Hadi	Sumbertaman
Kyai Mahfudz Sahal	Sumbertaman
Dhiyah Uddin	Sukoharjo
Nyai Mudrika	Sumbertaman

- c. Orang yang mengajarkan keilmuan Al-Qur'an, hadis, fiqh dan keagamaan lainnya

Nama-nama yang termasuk kriteria ini diantaranya:

H Sukardjo	Sumbertaman
Ach Yusup	Triwung Kidul

Tauhid	Ketapang
Thoha	Jrebeng Kulon
Nursihat	Jrebeng Lor

Untuk lebih lengkapnya ditulis di Lampiran

- d. Orang yang aktif di kegiatan ubudiyah masyarakat, seperti mengurus jenazah, memimpin tahlil doa dan dzikir, dan menjadi pembimbing bagi masyarakat.

Muhammad Kholil Basit	Kademangan
Ahmad Gufron Hasani	Triwung Kidul
Abdur Rozak	Ketapang
Fathorasi	Jrebeng Lor
Suhlal Hadi	Wonoasih
Sulaiman	Kedung Galeng
Purdianto	Wiroborang

Beberapa kriteria diatas dapat digolongkan sebagai mustahik zakat fisabilillah, tanpa memandang dari kemampuan finansial atau status ekonomi orang tersebut, akan tetapi murni karena dilihat dari aspek menegakkan kalimat Allah.⁷⁸

Adapun pelaksanaan program ini, sebelum diputuskan, staf bidang pendistribusian menverifikasi dan meneliti kelayakan kyai atau Ibu nyai tersebut untuk menjadi mustahik dan kemudian dipertimbangkan dalam rapat pleno. Distribusi zakat dalam program takriman ini terdata pada 19 April 2023 dengan

⁷⁸ Sa'dullah, Wawancara, (Probolinggo, 20 Mei 2024)

jumlah penerima 150 orang, dengan bantuan senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per orang, jumlah total bantuan senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).⁷⁹

2. Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunnah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt

Dalam konteks ini, yang termasuk pada kategori diatas sangatlah kompleks dan luas, dikarenakan tidak adanya aturan atau batasan yang dibuat oleh Baznas dalam mengkategorikan orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunnah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam hal ini, Baznas kota Probolinggo menentukan orang-orang tersebut menjadi beberapa kategori, diantaranya:

- a. Orang yang dalam hidupnya berorientasi untuk khidmah kepada kebaikan-kebaikan di masyarakat umum.

Nama-nama yang termasuk kriteria ini diantaranya:

Guntur Dedy Alimo	Pohsangit Kidul
Ali Muhtar	Jrebeng Wetan
Dhofir	Kareng Lor
A. Nizar	Sumber Wetan
M Adibulloh	Sumber Wetan
Hasani	Kanigaran

⁷⁹ Baznas Probolinggo, Rekap Pendistribusian Baznas Tahun 2023, (t.tp., t.t.,t.t.), 1.

b. Orang yang fokus mengabdikan untuk menghafal Al-Qur'an atau Hadis

Nama-nama yang termasuk kategori ini, diantaranya:

Nabila Karimah	Kademangan
Mahrus Ali	Kanigaran
Nur Fitria Umami	Sumbertaman
Khasanatul Khuluq	Sumberwetan
M. Yusuf Zainul Anwar	Kanigaran
Roudlotun Nasichah	Mayangan
Uswatun Hasanah	Kedung Asem
Amanal Khoifin	Sumbertaman

Jika dilihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat, banyaknya lembaga donasi yang bergerak untuk mendonasikan dana zakat kepada santri penghafal Al-Qur'an, sebab menurutnya mereka termasuk hamba Allah yang menuntut Ilmu juga sedang memperjuangkan dakwah Islam, akan tetapi faktanya banyak pula santri yang masih kurang mampu dalam mengenyam pendidikan agama karena terbatasnya ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, banyaknya program-program pemberdayaan kepada santri penghafal al-Qur'an supaya mendapatkan pendidikan yang layak dan juga terpenuhi terpenuhi kebutuhannya selama proses belajar dengan menggunakan dana zakat dari masyarakat.⁸⁰

⁸⁰ "Zakat Untuk Memuliakan Santri Penghafal Al-Qur'an", diakses 21 Mei 2024, https://yukpeduliindonesia.com/zakat_hafidz_alquran

Pada kategori kedua ini, Baznas kota Probolinggo fokus kepada Penghafal Al-Qur'an, hal tersebut beralasan karena dilihat dari khidmah atau pengabdian yang dilakukan oleh penghafal al-Qur'an kepada kitab Allah sehingga tuntas menghafal 30 Juz, dan senantiasa menjaga hafalannya seumur hidup, oleh karena itu penghafal al-Qur'an termasuk kategori orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunnah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁸¹

Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan hanya sekali dalam setahun, yang menjadi kriteria layak atau tidaknya untuk diterima sebagai mustahik adalah orang tersebut telah selesai menghafal 30 juz dan dibuktikan dengan syahadah/ ijazah yang lembaga yang mengeluarkan. Berdasarkan rekap data kegiatan takrim huffadz tahun 2023, terdata jumlah penerima bantuan sebanyak 93 orang, dana yang diterima sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap orang.⁸²

3. Orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat

Dalam peraturan Baznas, pelajar juga termasuk satu dari delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat dan bisa dikategorikan sebagai golongan fisabilillah karena berjuang diajalan Allah dengan menuntut Ilmu dan berjuang mensyiarkan agama Allah. Sebagaimana pendapat Imam Nawawi dalam al-Majmu' syarh al-muhadzab: Para ulama menyatakan bahwa jika seseorang mampu mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya namun memilih untuk tidak bekerja

⁸¹ Wahid, Wawancara, (Probolinggo, 9 Mei 2024)

⁸² Baznas Probolinggo, Rekap Pendistribusian., 1.

karena sibuk belajar agama, dan karena tidak bisa fokus belajar sambil bekerja sehingga tidak ada ilmu yang didapatkan, maka dia diperbolehkan menerima zakat. Namun, orang yang tidak sungguh-sungguh belajar tidak berhak menerima zakat jika sebenarnya dia mampu bekerja.⁸³

Dalam implementasinya, Baznas Kota Probolinggo menetapkan apa saja kriteria dari pelajar sehingga berhak mendapatkan zakat, diantaranya:

- a. Pelajar tersebut tergolong orang tidak mampu/ miskin

Nama-nama yang termasuk kategori ini diantaranya:

Nama	Perguruan Tinggi
Abdul Faruq	STIA Bayuangga
Fahmi Hasan	Universitas Zainul Hasan Genggong
Fajarotul Khoiroh	Universitas Panca Marga
Himmatul Izzah	Institut Ahmad Dahlan
Karomatus sa'adah	Institut Ahmad Dahlan

- b. Pelajar yang berprestasi dan yang terbaik disekolah

Nama	Perguruan Tinggi
Moh Hilmi Lubabah	Universitas Zainul Hasan Genggong
Moh Ilham Hamdani	Universitas Zainul Hasan Genggong

⁸³ Hengki Ferdiansyah, "Bagaimana Hukum Berzakat Kepada Santri?", *Nu Online*, 13 Maret 2017, diakses 21 Mei 2024. <https://www.google.com/amp/s/nu.or.id/amp/syariah/bagaimana-hukum-berzakat-kepada-santri-ABOX8>

Muhammad Arif	Institut Ahmad Dahlan
Muh Diki Febrianto	Universitas Panca Marga
Nadifatur Rodliyah	Institut Ahmad Dahlan

Adapun implementasi pelaksanaannya terbagi menjadi beberapa program kegiatan, yaitu:

Pertama. Bantuan Bahan Ajar madrasah Diniyah berupa kitab dan modul. Bantuan ini dikhususkan untuk Madrasah diniyah baik *ula*, *wusta*, dan *a'la* di seluruh Kota Probolinggo. Sebagaimana rekap pendistribusian baznas tahun 2023, tercatat ada 85 Madrasah diniyah yang menerima program bantuan dari Baznas ini, dengan total bantuan sejumlah Rp.20.825.000 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Kedua. Beasiswa untuk mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi. Penyaluran dan penerimaan beasiswa diberikan setiap semester hingga penerima beasiswa menyelesaikan pendidikan dengan batas maksimal 8 semester, apabila melebihi batas waktu yang ditentukan maka dilanjutkan dengan biaya sendiri. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah: harus warga asli kota Probolinggo, Beragama Islam, Maksimal 25 tahun, berkelakuan baik disertai SKCK Kepolisian, dan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Terdata pada tahun 2023, daftar penerima bantuan Beasiswa ini sebanyak 16 mahasiswa yang terbagi di berbagai kampus di Kota Probolinggo.⁸⁴

⁸⁴ Wahid, Wawancara, (Probolinggo, 9 Mei 2024)

Tujuan dan Alasan ditetapkan nya pelajar sebagai mustahik zakat adalah:

- a. Madrasah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda
- b. Kurikulum yang ada di madrasah diniyah berbeda-beda, sehingga Baznas hadir untuk menselaraskan kurikulum dan kitab ajar yang ada di madrasah diniyah
- c. Untuk mengangkat derajat keluarga pelajar
- d. Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pelajar.

Implementasi baznas Kota Probolinggo terhadap Perbaznas no 3 tahun 2018 tidak berhenti sampai disitu saja, menurut penuturan kepala Baznas terdapat aspek-aspek lain yang menjadi tambahan kriteria dalam menentukan mustahik *fi sabīlillāh* ini. Tambahan kriteria tersebut ialah:

4. Orang yang ikhlas memperbaiki dan memperbagus kualitas sesuatu untuk kemaslahatan umat

Baznas kota Probolinggo berinovasi dalam menentukan kriteria dan karakter lain untuk menentukan mustahik zakat *fi sabīlillāh*, kriteria tersebut ialah orang yang ikhlas memperbaiki dan memperbagus kualitas sesuatu untuk kemaslahatan umat.

Untuk mendudukan hal ini, para pimpinan Baznas telah sepakat untuk memasukan orang-orang yang mempunyai andil besar bagi kualitas kebaikan di masyarakat baik itu kualitas ibadah, kualitas insfrastruktur, dan kualitas tempat-tempat lain. Alasan dari keputusan ini ialah dilihat dari jasa dan pengorbanan yang diberikan oleh orang-orang tersebut, akan tetapi tidak mendapatkan imbalan yang sesuai dengan

kebutuhan sehari-harinya.⁸⁵ Adapun orang-orang yang terkategori pada kriteria ini adalah

a. Marbot Masjid

Nama-nama yang termasuk kriteria tersebut diantaranya:

Nama	Alamat	Masjid
Sugeng Haryono	Sukoharjo Kanigaran	Al-Hidayah
Lukman	Jrebeng Lor	Al-Ikhlas
Kiswono Raharjo	Kanigaran	Al-Madinah Haqiqi
Romi Indrawan	Sumber Wetan	Al-Huda
Mukhammad Zaenal	Mangunharjo	Baitul Kubro
Supariyono	Sukabumi	Nur Hidayah

b. Orang yang menjadi perantara penting antara Baznas dan Mustahik

Dalam kriteria ini, orang tersebut mempunyai peran penting dalam kesuksesan setiap agenda di Baznas, karena orang tersebut mampu mendudukan orang tertentu seperti Kyai, Pejabat, Ulama dan mampu merundingkan kepada para mustahiq agar tercapai suatu kemaslahatan dalam Baznas. Maka sebagai perannya tersebut, orang dalam kategori ini berhak mendapatkan dana zakat dari Baznas.

⁸⁵ Hakimuddin, Wawancara, (Probolinggo, 21 Mei 2024)

Adapun nama yang termasuk kategori tersebut ialah: Muhammad Syahril, Jl mastrip Kecamatan Kedopok

Menurut bapak Wahid, Marbot masjid termasuk kategori fisabilillah karena peranannya disamakan dengan peran guru ngaji, mereka sama-sama berjuang untuk suatu yang sangat besar manfaatnya akan tetapi tidak mendapatkan imbalan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, maka Baznas berhak memasukkan Marbot masjid kedalam kriteria fisabilillah.⁸⁶

Alasan mengapa kriteria tersebut dikategorikan sebagai mutahik fisabilillah ialah:

- a. Karena potensi kebaikan yang dihasilkan lebih besar daripada imbalan yang didapat
- b. Untuk kepedulian terhadap tempat ibadah
- c. Karena tidak semua orang mau untuk berjuang dibidang tersebut.⁸⁷

⁸⁶ Wahid, Wawancara, (Probolinggo, 9 Mei 2024)

⁸⁷ Sa'dullah, Wawancara, (Probolinggo, 20 Mei 2024)

C. Makna Fisabilillah Menurut Baznas Kota Probolinggo

Pada bab sebelumnya diterangkan bahwasanya, Berdasarkan kesepakatan Mazhab empat tentang sasaran *ḥisābīlillāh* menyimpulkan bahwa jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *ḥisābīlillāh*, disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi Mujahid, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain.⁸⁸

Sebagaimana pendapat beberapa ulama mazhab dan ulama tafsir bahwa makna ayat *ḥisābīlillāh* dalam konteks zakat terdapat empat pendapat yaitu merujuk kepada prajurit yang berperang untuk melawan orang kafir dan memperjuangkan agama Allah, seperti pendapat Ath-thabari, Ibnu Qudamah dan Mayoritas empat mazhab⁸⁹. Pendapat kedua yaitu orang yang berhaji dan umroh. Pendapat ketiga bahwa *ḥisābīlillāh* mencakup segala bentuk kebaikan yang mengarahkan seseorang menuju kedekatan dengan Allah SWT. Pendapat keempat mengatakan bahwa *ḥisābīlillāh* adalah kemaslahatan umat yang bersifat umum.

Adapun pengertian *Sabilillah* telah diatur dalam pasal 2 ayat 7 pada peraturan BAZNAS nomor 3 tahun 2018, bahwa *Sabilillah* merupakan salah satu dari golongan yaitu: (a). Orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah, (b). Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk

⁸⁸ Lukman Mohammad Baga, *Fiqh Zakat Sari Penting Kitab Dr Yusuf Al-Qaradhawi*, (Bogor: 1997), 20.

⁸⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemah Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) Jilid 2, 484

mendekatkan diri kepada Allah swt, (c). Orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat.⁹⁰

Berdasarkan referensi dan penjelasan tersebut, para pimpinan Baznas sebagaimana hasil dari wawancara penulis dengan wakil ketua Baznas yaitu Bapak Wahid, M.Pd bahwa Baznas Kota Probolinggo mengambil pendapat yang luas, yaitu pendapat ulama kontemporer yang meluaskan makna *Sabīlillāh* tidak hanya diperuntukkan para prajurit yang berperang, akan tetapi mengikuti perkembangan zaman dengan mengkaitkan *illat* hukum dengan makna yang serupa yaitu berjuang mensyiarkan agama Allah Swt. Adapun program distribusi zakat yang diatur oleh Baznas Kota Probolinggo mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Perbaznas No 03 tahun 2018, dengan menambahkan satu point karakteristik bahwa; *fisabilillah* adalah golongan orang yang ikhlas dalam memperbaiki kualitas sesuatu untuk kemaslahatan umat.⁹¹

Tambahan Kriteria atau karakteristik tersebut berimplikasi meluaskan wilayah distribusi mustahik zakat di Kota Probolinggo, salah satunya yang terkategori dalam kriteria tersebut adalah marbot masjid. Menurut hasil wawancara, marbot masjid dikategorikan sebagai orang yang ikhlas dalam memperbaiki kualitas kemaslahatan umat, marbot masjid juga disamakan *illat*-nya dengan guru ngaji kampung yang tidak mendapatkan gaji apapun, meskipun

⁹⁰ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

⁹¹ Wahid, Wawancara, (7 Mei 2024)

pekerjaan mereka berbeda secara signifikan akan tetapi mereka sama dalam hal memperbaiki kualitas demi kemaslahatan umat.⁹²

Adapun makna mustahik zakat fisabilillah ini hanya dikhususkan untuk zakat, infaq dan shadaqah selain zakat fitrah. Adapun distribusi zakat fitrah di Baznas Kota Probolinggo diperuntukkan hanya untuk fakir miskin, dan menurut hasil wawancara penulis dikatakan bahwa kyai, huffadz, marbot masjid, dan pelajar tidak boleh menerima zakat fitrah, kecuali mereka tergolong fakir miskin.

D. Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda Terkait Mustahik Zakat Fisabilillah di Baznas Kota Probolinggo

Setelah menerima informasi dari narasumber di lapangan, langkah berikutnya bagi peneliti adalah melakukan analisis dan pengolahan data menggunakan kerangka analisis teori Maqasid Syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yang secara khusus memanfaatkan lima fitur pendekatan sistem antara lain fitur menyeluruh, keterbukaan, hierarki yang saling berhubungan, multi-dimensi, dan kebermaksudan.

1. Fitur Wholeness الكلية (Kemenyeluruhan)

Secara holistik fitur ini menawarkan kebaruan dalam menerapkan pendekatan. Dengan kata lain, pendekatan dari fitur ini bersifat komprehensif dan menghadirkan inovasi baru yang tidak hanya terbatas pada teks atau dokumen

⁹² Wahid, Wawancara (2 Mei 2024)

tertentu, tetapi juga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.⁹³ Fitur keseluruhan ini menerapkan konsep holisme yang lebih luas dari pada pendekatan parsial atau atomistik yang sebelumnya ada. Saat ini, berbagai bidang ilmu juga telah beralih dari analisis parsial ke pendekatan yang lebih holistik.⁹⁴

Menurut Jasser Auda, menerapkan metode dan prinsip berpikir holistik sangat penting dalam menyusun hukum Islam secara modern karena peranannya yang krusial dalam membangun kembali landasan yang sesuai dengan zaman. Dengan menggunakan pendekatan pemikiran ini, pemahaman yang menyeluruh akan terwujud, memungkinkan hukum Islam untuk dijadikan sebagai prinsip-prinsip yang tetap berlaku. Auda mencoba mengembangkan cakupan maqasid syariah dari wilayah individu ke dimensi global yang dapat diterima oleh masyarakat umum. Konsep ini dikenal sebagai maqasid alamiyah, seperti kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai lainnya.⁹⁵

Peningkatan dalam horizon pemikiran terjadi ketika awalnya terpaku pada logika bahasa kausalitas, kemudian berkembang menjadi pemikiran yang lebih luas dengan memasukkan metode pemikiran yang komprehensif dan menyeluruh dalam analisis dasar-dasar hukum Islam. Ini merujuk pada kemampuan pikiran untuk

⁹³ Moh. Nurarouf, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Tesis, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 88.

⁹⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 87

⁹⁵ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2018), 110.

mempertimbangkan dan memahami aspek-aspek yang tidak tercakup oleh proses berfikir kausalitas, bahkan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.⁹⁶

Konsep ini senada dengan metode yang digunakan oleh Baznas dalam menentukan mustahik zakat *fi sabilillah*. Kebutuhan dan masalah yang dihadapi bersifat kompleks yaitu menanggapi makna *fi sabilillah* yang luas, sehingga ketua Baznas memutuskan bahwa orang yang ikhlas dalam memperbaiki kemaslahatan umat juga termasuk kategori *fi sabilillah* karena sama-sama berjuang untuk agama Allah meskipun dengan cara mengabdikan kepada masjid.

Marbot masjid secara teknis bertanggung jawab atas lingkungan seperti kebersihan, dan keamanan serta kegiatan ibadah masjid seperti masalah adzan atau menjadi imam cadangan. Kedudukan marbot merupakan sebuah profesi yang tunjangannya berasal dari masjid atau infaq tertentu sehingga tidak terdapat nominal pasti dalam tunjangannya. Peran marbot masjid sangatlah penting bagi kemakmuran masjid, akan tetapi sekarang pekerjaan marbot sering dikonotasikan sebagai pekerja kasar saja seperti pemukul bedug atau bersih-bersih.⁹⁷

Marbot masjid disebut juga sebagai *fi sabilillah* karena jika diterapkan fitur menyeluruh ini, jika dilihat dari peran penting marbot masjid di atas maka makna *fi sabilillah* tidak dibatasi pada makna seperti yang ada pada kondisi dahulu yakni hanya terbatas pada makna jihad dan qital akan tetapi bermakna menyeluruh yakni

⁹⁶ M. Amin Abdullah, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial," *Jurnal Salam*, Vol. 4, No. 1, 2013, 22.

⁹⁷ Gilang Abdu Baasithurahim, "Kesejahteraan Marbot Masjid Di Kota Surabaya Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 7, No. 6, (Juni, 2020) 1029.

bagi siapa saja yang berjuang untuk kebaikan dan menegakkan kalimat Allah termasuk marbot masjid. Pendekatan Fitur menyeluruh dalam hal ini berarti merubah cakupan analisis dari analisis parsial / individu menuju analisis yang holistik, dimana sesuatu dapat terjadi bukan karena suatu sebab tunggal, melainkan karena sebuah kompleksitas yang memiliki tujuan bersama.

Tentunya keputusan ini juga memperhatikan undang-undang pendistribusian zakat nomer 3 tahun 2018. Pertimbangan ketua Baznas dalam masalah ini menggunakan pendekatan holistik atau kemenyeluruhan. Sehingga dapat disimpulkan, pendekatan yang digunakan oleh kepada Baznas Kota Probolinggo sesuai dengan teori sistem dengan pendekatan fitur wholeness milik Jasser Auda.

2. Fitur Openess/ الإفتاحية (Keterbukaan)

Kemampuan untuk mencapai tujuan dalam berbagai situasi merupakan fokus dari keberfungsian suatu sistem. Keberhasilan mencapai tujuan sistem dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Sistem yang terus berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya adalah sistem yang terbuka.⁹⁸

Sistem hukum Islam merupakan sistem yang memiliki sifat terbuka. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan sangatlah vital dalam kerangka hukum Islam dan pintu ijtihad harus tetap terbuka. Kestatisan dalam hukum Islam dapat timbul jika ada kecenderungan menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Namun, ijtihad memegang peranan penting dalam konteks fikih, dan ini berarti para cendekiawan hukum Islam dapat mengembangkan metode dan mekanisme baru untuk menangani

⁹⁸ Nasuka, *Teori Sistem: Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 33.

isu-isu kontemporer. Konsep keterbukaan dalam sesi ini mengajukan dua mekanisme keterbukaan. *Pertama*, perubahan hukum dengan perubahan “pandangan dunia” atau “watak kognitif” seorang fakih. *Kedua*, keterbukaan filosofis diajukan sebagai sebuah mekanisme pembaruan diri dalam sistem hukum islam.⁹⁹

Fitur keterbukaan dalam hal ini berarti membuka seluruh pandangan dunia secara lebih luas, pandangan dunia merupakan produk yang dibentuk oleh segala sesuatu disekitar kita mulai dari agama, konsep diri, geografi, dan lingkungan, hingga politik, masyarakat, ekonomi dan bahasa. Pandangan dunia juga merupakan seperangkat perkiraan yang kita pegang dalam penyusunan dasar dunia, sebagai contoh pandangan dunia ialah teori tentang tuhan, teori tentang dunia, hari akhir, etika dan moral.

Fitur terbuka ini memiliki kemampuan meraih tujuan-tujuan yang sama dari kondisi-kondisi awal yang berbeda melalui alternatif-alternatif valid yang setara. Sebagai contoh ialah konsep zakat fitrah yang bertujuan untuk membantu orang miskin, ketika diterapkan dalam setiap ruang dan waktu maka tidak akan bisa diterapkan secara persis dan harfiah, ketika perubahan geografis dan masyarakat sudah sedemikian luas sehingga kurma, kismis dan gandum menjadi tidak berguna bagi orang miskin, maka penerapan literal tersebut dapat berubah sesuai dengan maqasid atau tujuan awal dari zakat.¹⁰⁰

⁹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 262.

¹⁰⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 267.

Akhlah inilah yang akan menumbuhkan penghargaan dan kepercayaan, dan juga umumnya marbot tinggal di area masjid sehingga siang dan malam batin dan fisiknya selalu terpaut dengan masjid. Sehingga dalam peranannya yang besar tersebut, marbot masjid digolongkan ke dalam bagian sabilillah, disamakan dengan atas nama berjuang untuk memperbaiki kualitas kemaslahatan umat.¹⁰¹

Keempat, dalam syariat hukum Islam, makna fisabilillah sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Quran surat At-taubah ayat 60 dan fikih mazhab yang mengatur golongan mustahik zakat, keduanya mempunyai perbedaan makna yang sangat signifikan, sehingga Baznas mengambil pendapat tengah-tengah yang dikiranya dapat sesuai dan relevan dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, fitur kemenyeluruhan ini menjadi salah satu cara Baznas dalam menetapkan mustahik zakat fisabilillah, khususnya bagi marbot masjid.¹⁰²

3. Fitur Interrelated Hierarchy (Hierarki yang saling berkaitan)

Keberadaan hierarki adalah salah satu karakteristik yang keempat dari sebuah sistem, dimana sistem tersebut terbentuk dari beberapa sub sistem yang lebih kecil yang berada di bawahnya. Fungsi dan tujuan dari sistem tersebut ditentukan oleh interaksi antara bagian-bagian tersebut. Proses memahami sistem secara menyeluruh dengan memecahkannya menjadi sub-bagian yang lebih kecil

¹⁰¹ Rini Widya Astuti, Peran Pengurus Masjid Al-Jihad dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keagamaan di Candimas Natar Lampung Selatan, Undergraduate Thesis (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017), 12.
http://repository.radenintan.ac.id/2289/1/SKRIPSI_ALL_FIX.pdf

¹⁰² Syukur Prihantono, "Maqasid al-Shariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", Jurnal At-Tafkir, Vol 1, 2017, 125-126.

melibatkan analisis terhadap persamaan dan perbedaan di antara banyaknya bagian yang ada. Bagian yang lebih besar direpresentasikan oleh bagian-bagian yang lebih kecil dan sebaliknya.¹⁰³

Proses memisahkan entitas yang terpisah-pisah dalam fitur ini disebut kategorisasi. Metode kategorisasi terbagi menjadi dua, kategorisasi berdasarkan kemiripan fitur, dan kategorisasi berdasarkan konsep mental. Kategorisasi berdasarkan kemiripan fitur berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan “natural” di antara entitas-entitas yang dikategorikan, persamaan atau perbedaan antara dua entitas diukur berdasarkan sejauh mana keduanya cocok atau berbeda dalam kaitannya dengan karakteristik tertentu yang ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan kategorisasi berdasarkan konsep mental ditentukan berdasarkan prinsip atau teori pokok dalam persepsi orang yang mengkategorisasikan yang mencakup kombinasi sebab-musabab kompleks dan jalur penjelasan yang ditampilkan dalam kerangka struktur.

Marbot masjid oleh Baznas dikategorikan sebagai *mustahiq fisabilillah* karena mereka adalah orang yang mengurus masjid, yang mana masjid sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat Islam, yakni menjadi pusat pembinaan umat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Manakala fungsi ideal telah terwujud maka kualitas umat akan mengalami peningkatan yang membanggakan. Adapun tugas dan tanggung jawab marbot masjid bermacam-

¹⁰³ Syukur Prihantono, “Maqasid al-Shariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, *Jurnal At-Tafkir*, Vol 1, 2017, 125-126.

macam, diantaranya ialah: memelihara masjid, mengatur kegiatan, menjadi penasehat, menjadi ketua bidang di masing-masing kepengurusan.

Dalam analisis Baznas terhadap fitur hierarki ini, jika dianalisis berdasarkan konsep kategorisasi berdasarkan konsep mental yang melihat teori atau prinsip pokok dalam persepsi orang yang mengkategorisasikan, maka prinsip pokok yang diambil dalam kaitannya sebagai fisabilillah adalah prinsip berjuang dalam kebaikan yang menjadi pokok dasar dalam konsep fisabilillah. Sedangkan jika dianalisis berdasarkan kategorisasi fitur, maka makna fisabilillah yang dimaknai secara berbeda ini ditemukan persamaannya yaitu sama-sama untuk menegakan agama Allah dan menebarkan kebaikan, sedangkan perbedaannya ialah cara yang ditempuh dari masa lalu hingga sekarang dalam memaknai fisabilillah dinilai berbeda.

Jika ditarik dengan fitur ini, dimasa lalu marbot masjid tidak dikategorikan sebagai fisabilillah karena yang disebut fisabilillah hanyalah orang yang berjuang dimedan perang, sedangkan pada zaman Rasulullah juga dikisahkan ada perempuan yang sukarela mengabdikan untuk masjid sehingga dihormati oleh Rasulullah namun oleh Rasul tidak dikategorikan sebagai mustahiq fisabilillah. Maka peran marbot masjid sebagai mustahiq zakat fisabilillah tidak relevan dengan syariat yang ada pada masa lalu, namun jika ditarik di masa sekarang maka esensi marbot masjid dapat dinilai sebagai fisabilillah dalam kaitannya dengan menegakan agama Allah dan berjuang dalam kebaikan.

4. Fitur Multidimensionalitas/ تعدد الأبعاد (Multi-Dimensionalitas)

Menurut teori sistem, fenomena atau ide-ide yang populer sering diekspresikan dalam istilah dikotomis, sehingga terlihat bertentangan, seperti misal agama dan sains. Dikotomi tersebut hanya memperhatikan satu saja, padahal masing-masing pasangan bisa dilihat saling melengkapi pada dimensi yang lain, contoh agama dan sains tadi, bisa jadi terlihat kontradiksi terkait konsep perintah tuhan, tetapi keduanya bisa saling melengkapi dalam kaitannya dalam menjelaskan asal usul kehidupan.

Oleh karena itu, pemikiran manusia sering terbatas pada pilihan-pilihan biner yang keliru, seperti hitam dan putih, tinggi dan rendah, panjang dan pendek. Oleh sebab itu sangat banyak fatwa dikeluarkan berdasarkan satu dalil saja, meskipun sebenarnya selalu ada berbagai dalil yang dapat diaplikasikan pada kasus yang sama dan berimplikasi pada hasil akhir yang berbeda. Maka pemikiran biner tersebut membatasi kemampuan hukum islam terhadap kasus-kasus yang perlu dipertimbangkan dalam area yang abu-abu.

Dalam kasus dalil misalnya, sering kali nas-nas hukum langsung dimaknai secara *qat'i*/ pasti, semisal hadis Nabi Saw bersabda: seorang muslim tidak wajib membayar zakat untuk kudanya. Jika dalil tersebut dilihat hanya pada satu dimensi, maka akan menghasilkan makna bahwa tidak ada kewajiban zakat dalam kuda. Namun ketika dalil tersebut diinterpretasikan dalam dimensi lain seperti melihat konteks tertentu misal konteks ekonomi, politik dan lingkungan. Maka makna dalil tersebut mengalami perubahan yaitu, jika pertumbuhan ekonomi berubah maka

kuda yang memiliki kekayaan yang signifikan, maka zakat wajib diterapkan pada nya.¹⁰⁴

Perselisihan antara hadis-hadis dikarenakan tampaknya kehilangan konteks, bukan karena kontradiksi secara logis. Maka strategi pemecahan pertentangan antar dalil dalam mazhab fikih mempunyai berbagai cara yaitu: al-jam'u (konsolidasi), al-naskh (menghapus), Tarjih (mengunggulkan), tawaqquf (berdiam diri), al-tasaqut (pembatalan) dan pilihan (al- Takhyir)

Jika fitur multidimensi ini diaplikasikan dalam kasus mustahik fisabilillah, maka makna fisabilillah ketika hanya terpaku pada satu dimensi akan menghasilkan satu hukum yang stagnan dan tidak berkembang yaitu hanya bermakna jihad qital atau peperangan saja sehingga pada konteks zaman sekarang yang dalam keadaan damai akan sulit ditemukan mustahiq fisabilillah ini. Namun ketika memperhatikan dimensi lain sesuai dengan konteks ayat tersebut diturunkan, maka maknanya juga mengalami perkembangan, karena dalil yang dijelaskan dalam Qs At-taubah ayat 60 ini bukan merupakan ayat *qat'i* yang memiliki spektrum kepastian hukum.

Adapun strategi Baznas dalam pemecahan pertentangan antar dalil ialah menggunakan konsolidasi atau *al-Jam'u*, metode ini didasarkan kaidah usul yang menyatakan: *i'mal an-nāṣṣ awlā min ihmālihi*, yang artinya “menerapkan nas adalah lebih utama daripada mengabaikannya. Maka baznas berusaha menghadapi dua makna yang berselisih dan juga meneliti kondisi atau konteks yang hilang yaitu konteks fisabilillah, dan berusaha menginterpretasi kedua perbedaan tersebut

¹⁰⁴ Jasser Auda, *Membumikan.*, 278

berdasarkan konteks masing masing. Dalam hal ini menghasilkan konteks bahwa fisabilillah dalam Qs at-Taubah ayat 60 bermakna orang-orang yang berjihad dalam peperangan sebagaimana dijelaskan dalam tafsir klasik dan fikih mazhab. sedangkan konteks untuk zaman sekarang, fisabilillah berarti orang-orang yang berjuang dalam menegakkan agama Allah dan orang-orang yang berjuang untuk kemaslahatan umat.

Setidaknya dalam strategi *al-Jam'u* ini, ada tiga sistem regulasi yang diperhatikan oleh ketua Baznas Kota Probolinggo dalam penentuan mustahik zakat fisabilillah, diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Baznas No 03 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- b. Hukum Islam yang dipahami melalui interpretasi fiqh dari beragam mazhab/ aliran.
- c. *'Urf* atau adat/ kebiasaan dari lingkungan masyarakat. Selain hal itu, faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat juga dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan.

Dari beragam peraturan yang berlaku, beberapa peraturan terlihat memiliki pemahaman berbeda. Dalam situasi tersebut, ketua Baznas Kota Probolinggo tidak langsung memilih satu peraturan, tetapi mengumpulkan semuanya untuk disatukan atau dikompromikan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan oleh ketua Baznas Kota Probolinggo dalam menangani berbagai peraturan adalah *al-jam'u*. Cara yang diterapkan oleh ketua Baznas Kota Probolinggo menunjukkan

pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek dalam membuat keputusan, tidak hanya terfokus pada satu sudut pandang saja, agar tujuan dari kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif.¹⁰⁵

5. Fitur Purposefulness/ المقاصدية (Kebermaksudan)

Setiap sistem memiliki hasil atau objektif. Objektif ini dibagi dalam konsep sistem menjadi dua bagian, yaitu al-gayah (tujuan) dan al-Hadf (sasaran). Sasaran dihasilkan oleh suatu sistem saat mencapai tujuan dalam keadaan yang stabil, dengan sifat yang mekanistik, dan biasanya hanya satu tujuan yang dapat dicapai. Berbeda dengan itu, tujuan dapat dihasilkan oleh suatu sistem dengan berbagai cara saat mencapai tujuan. Prinsip-prinsip syariah berada dalam definisi tujuan dalam situasi ini, yang tidak bersifat mekanistik dan tunggal. Sebaliknya, tujuan syariah bervariasi sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

Dalam hukum Islam, penegakan tujuan-tujuan syariat (maqasid syariah) adalah prinsip utama dan sangat penting. Proses interpretasi terhadap teks-teks utama seperti al-Qur'an dan sunnah harus melibatkan penggalian makna-makna maqasid syariah, bukan hanya mengandalkan pada pendapat para ahli hukum (faqih) semata. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mewujudkan maqasid syariah menjadi indikator untuk menilai keabsahan ijtihad, tanpa harus terikat pada kecenderungan terhadap suatu mazhab tertentu. Pada akhirnya, tujuan dari

¹⁰⁵ Sa'dullah, Wawancara (Probolinggo, 10 Mei 2024)

penetapan hukum Islam haruslah berlandaskan pada kemaslahatan bagi masyarakat sekitarnya.¹⁰⁶

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, bahwasanya inovasi yang dibuat oleh ketua Baznas Kota Probolinggo dalam menentukan mustahik zakat fisabilillah memiliki maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk. Pertama, untuk mensejahterakan umat dalam bidang finansial dan ekonomi. Kedua, untuk memberikan penghargaan atas jasa orang yang bermanfaat dan mempunyai pengaruh di masyarakat. Ketiga, menjaga keberlangsungan hidup dan pendidikan orang yang menuntut ilmu sehingga bermanfaat untuk orang lain.

Ketika fitur kebermaksudan ini diaplikasikan dalam konteks Marbot masjid, maka menghasilkan suatu tujuan diantaranya untuk memaksimalkan peran masjid sebagai pusat ibadah dan sebagai sarana pembinaan umat. Hal tersebut direalisasikan dalam langkah pertama yaitu memakmurkan orang yang merawat masjid atau marbot masjid.

Fitur kebermaksudan (المقاصدية) dari keenam fitur pendekatan, sistem ini yang merupakan fitur paling fundamental. Sehingga keberhasilan suatu metode ijtihad dapat diukur dari ketercapaian fitur kebermaksudan ini.¹⁰⁷ Dari penjelasan analisis parsial terhadap setiap fitur dalam metode penetapan mustahik zakat fisabilillah di

¹⁰⁶ Muh. Sirojul Munir, "Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31176/>.

¹⁰⁷ Jasser Auda, *Membumikan*, 330.

Baznas Kota Probolinggo, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan telah mencapai tujuan utama syariah, yakni kebaikan umum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Baznas terhadap penentuan mustahik zakat *fisabilillah* Kota Probolinggo ialah memandang *sabilillah* dalam wujud aplikatif sesuai dengan fakta yang ada dimasyarakat dengan kriteria golongan yang tertuang di Perbaznas No 03 Tahun 2018, akan tetapi Baznas Kota Probolinggo berinovasi dengan menambahkan satu kriteria yang berhak mendapatkan zakat atas nama mustahik *fisabilillah* ialah: orang yang ikhlas memperbaiki kualitas kemaslahatan umat. Adapun golongan yang berhak menerima zakat atas nama *fisabilillah* di Baznas Kota Probolinggo adalah Kyai/ Ibu nyai, Hafidz Qur'an, Marbot masjid, tenaga kebersihan, serta Pelajar.

Makna *fisabilillah* menurut Baznas Kota Probolinggo ialah mengambil pendapat yang luas, yaitu pendapat ulama kontemporer yang meluaskan makna *Sabilillah* tidak hanya diperuntukkan para prajurit yang berperang, akan tetapi mengikuti perkembangan zaman dengan mengkaitkan *illat* hukum dengan makna yang serupa yaitu berjuang mensyiarkan agama Allah Swt.

2. Estimasi ketua Baznas Kota Probolinggo dalam menentukan mustahik zakat *fisabilillah* dirasa telah sesuai dengan teori maqashid syariah yang diusung oleh Jasser Auda dengan lima fitur pendekatan, yaitu **fitur kemenyeluruhan** Baznas merubah cakupan analisis dari analisis parsial/ individu menuju analisis holistik menyeluruh tidak hanya . Selanjutnya **fitur keterbukaan**, baznas membuka pandangan dunia dalam memaknai *fisabilillah*, sehingga makna tersebut tidak terbatas atau tertutup dari peluang ijtihad. **fitur interrelated hierarchy**,

kategorisasi fisabilillah dalam konsep dan fitur ini memiliki keterkaitan yaitu sama-sama untuk menegakan agama Allah dan menebarkan kebaikan, sedangkan perbedaannya ialah cara yang ditempuh dari masa lalu hingga sekarang dalam memaknai fisabilillah. Dan **Fitur multi-dimensionalitas**, baznas memperhatikan konteks lain dalam dimensi yang berbeda, strategi yang digunakan dalam *ta'arud al-adilah* ialah *al-jam'u* dengan menggabungkan dan menyesuaikan berbagai regulasi yang terkait maupun yang saling bertentangan. Dan yang terakhir adalah **fitur kebermaksudan**, yaitu tujuan penentuan mustahik zakat fisabilillah yang dilakukan oleh ketua BAZNAS Kota Probolinggo untuk mencapai kemaslahatan.

B. Implikasi Teoritik

Penentuan mustahik zakat fisabilillah oleh Baznas Kota Probolinggo merupakan sebuah inovasi dalam mengkonstruksi sebuah hukum yang secara langsung menguatkan efektifitas enam fitur pendekatan sistem yang terdapat dalam konsep maqasid syariah Jasser Auda. Dan hasilnya sangat efektif dalam memberikan solusi terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat,

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, dalam mengembangkan teorinya hanya menggunakan satu teori sehingga tidak dapat membandingkan hasil teori satu dengan teori yang lain. Selain itu, penelitian ini terbatas pada satu objek penelitian, sehingga tidak dapat menambah perspektif lain yang dihasilkan ketika ada dua objek yang berbeda.

D. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan yang ada diatas, kiranya penulis memberikan rekomendasi atau saran yaitu: dalam penentuan mustahik zakat fisabilillah yang dilakukan oleh Baznas Kota Probolinggo sudah baik, akan tetapi pemaknaan fisabilillah yang diluaskan secara lebih luas beresiko menghilangkan aturan fiqh yang ada, sehingga banyak oknum-oknum yang memanfaatkan dalil agama untuk kepentingan pribadi ataupun untuk mendapatkan keuntungan lainnya. Maka sebaiknya Baznas Kota Probolinggo hendaknya memperketat aturan penerimaan zakat yang diatas namakan mustahik fisabilillah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Amin. "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial," *Jurnal Salam*, Vol. 4, No. 1, 2013, 22.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqh Ala Madzahib Arba'ah*, Juz 1, Cetakan ke-2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Terjemah Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Qasim, Abu Ubaid. *Al-Amwal Ensiklopedia Keuangan Publik*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Al-Syirbini, Muhammad. *Al-Iqna'*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1940.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- An-Naisaburi, Al-Wahidi. *Asbabun Nuzul*, Surabaya: Amelia. 2014.
- Araby, Ibnu. *Ahkānu al-Qur'ān*, cet. Ke-3, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Asy-Sya'lan, Ibrahim Usman. *Nizhamu Misa fi al-Zakah wa Tauzi'u al-Ghanaim*, Riyadh: Tp, 1405 H.
- Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqāsid: Ināṭat al-Ahkām al-Syar'iyyah bi Maqāsidihā*. London: al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islāmiy, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan Ali Abd Al-Mun'im. Bandung: Mizan. 2015
- Auliya, Nur Hikmatul. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, LP2M UST Jogja, 2022.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Baga, Lukman Mohammad. *Fiqih Zakat Sari Penting Kitab Dr Yusuf Al-Qaradhawi*, Bogor: 1997.
- BAZNAS, Statistik Zakat Nasional 2019 - Google Search,” accessed May 29, 2023,
- BPK Provinsi Jawa Timur, “Perda Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Bpk Jatim*, 20 November 2012, diakses 21 Mei 2024, <https://jatim.bpk.go.id/uncategorized/perda-nomor-11-tahun-2010-tentang-pengelolaan-zakat/>
- Dipa, Dhiana Awaliyah Prana. *Kontekstualisasi Mustahik Zakat Fi-Sabilillah Dalam Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan*, Tesis (Program Magister Hukum Ekonomi syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)
- Faisol, Muhammad. “Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam : Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme”, *Jurnal Kalam*, Vol. 6, (2012), 52.
- Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum

- Ferdiansyah, Hengki. "Bagaimana Hukum Berzakat Kepada Santri?", *Nu Online*, 13 Maret 2017, diakses 21 Mei 2024. <https://www.google.com/amp/s/nu.or.id/amp/syariah/bagaimana-hukum-berzakat-kepada-santri-ABOX8>
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist El-Bukhori, 2018.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2018)
- Gunaepi, Aang dkk. "Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional", *Kasaba: journal of Islamic Economy*, XI, No.2, 2018.
- Hadi, Sutrisna. *Metodologi Research*, Cet. 22, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hakim, Lukman. "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Dan Kontemporer," *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* 20, no. 2 (2020)
- Inspektorat Probolinggo Kota, "Probolinggo Peduli, Bantuan untuk Kaum Dhuafa, Anak Yatim, dan Tukang Becak se-Kota Probolinggo," *Inspektorat Probolinggo*, 18 April 2023, diakses 21 Mei 2024, <https://inspektorat.probolinggokota.go.id/detail/probolinggo-peduli>
- Ismail, Ahmad Satori dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta Pusat: Baznas, 2018.

- Jazuli, Ahmad Imam. “Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Dan Wahabi),” *Journal of Islamic Business Law* 5, no. 1 (2021)
- Jazuli, Ahmad Imam. *Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Dan Wahabi)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Juhri, M. Syarifudin “Ulama dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah, (Studi Kasus di Desa Bendogarap Kabupaten Kebuman)”, undergraduate Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6657/>
- Munir, Muh. Sirojul. “Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Sir Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31176/>.
- Mutholingah, Siti dkk. “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *Ta’limuna*, Vol. 7, No. 2, September, 2018.
- Nasuka, *Teori Sistem: Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Nurarrouf, Moh. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), Undergraduate Thesis*, Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Pasal 3 ayat 7. Perbaznas No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, 6.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Prihantono, Syukur. “Maqasid al-Shariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, *Jurnal At-Tafkir*, Vol 1, 2017, 125-126.

Probolinggo, Humas Baznas “Baznas Kota Probolinggo Serahkan Bantuan Kandang Komunal,” *Baznas*, 27 Maret 2024, diakses 21 Mei 2024, <https://kotaprobolinggo.baznas.go.id/news-show/Penyaluran-bantuan-kandang-komunal/6214>

Probolinggo, Humas Baznas “Pendistribusian Bantuan Peralatan Musholla, Menyambut Datangnya Bulan Ramadhan,” *Baznas*, 9 Maret 2024, diakses 21 Mei 2024, <https://kotaprobolinggo.baznas.go.id/news-show/penyaluran-bantuan-cat-musholla/5734>

Probolinggo, Humas Baznas. “Baznas Kota Probolinggo Salurkan Bantuan Alat Ajar Madrasah Diniyah ke 85 Madrasah Diniyah se-Kota Probolinggo,” *Baznas*, 29 Desember 2023, diakses 21 Mei 2024, <https://kotaprobolinggo.baznas.go.id/news-show/penyaluran-probolinggo>
[cerdas/4236?back=https://kotaprobolinggo.baznas.go.id/news-all](https://kotaprobolinggo.baznas.go.id/news-allcerdas/4236?back=https://kotaprobolinggo.baznas.go.id/news-all)

Profil Baznas Kota Probolinggo, diakses 21 Mei 2024, <https://kotaprobolinggo.baznas.go.id/baznas-profile>

Qardawi, Yusuf. *Fiqih Zakat*, Juz 1, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973

Sahroni, Oni dkk. *Fiqih Zakat Kontemporer*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.

Saifudin, Agus. *Standar Operasional Prosedur Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan*, Probolinggo: Baznas, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sudjana, Nana. dan Kusuma, Awal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008.

Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ahkam I*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Suyanto, Bagong. dkk, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cet. 4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Syaipullah, *Fisabilillah Sebagai Mustahik Zakat (Studi Terhadap Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradawi)*, Tesis, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, 2019)

Taufiq, Mohamad. *Qur'an in Microsoft Word*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wahid, "Penuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas Psikososial," *Baznas*, 10 Maret 2023, diakses 21 Mei 2024, https://kotaprobolinggo.baznas.go.id/news-show/Faskes_Sehat23/1228

Wicaksono, Munandar Harits. *Pendayagunaan Zakat Aṣṅaf Fī Sabīlillāh Pada Alokasi Program Karanganyar Sehat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Karanganyar Tahun 2021 Dalam Perspektif Maṣlahah Mursalah*, Tesis (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022)

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 1985.

LAMPIRAN

1. Tabel Persamaan dan Perbedaan

No	Nama peneliti/ Instansi/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Afrizal, Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau, Tahun 2020	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asnaf Fisabilillah Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak	Menjelaskan problematika mustahik zakat fisabilillah yang didistribusikan hanya kepada 4 golongan dari total 8 golongan. Dan objek yang diambil adalah di Desa Suak Rengas Kabupaten Siak	Menjelaskan pemikiran fiqh pada karakteristik penentuan penentuan fisabilillah sebagai mustahiq zakat di baznas kota Probolinggo dengan tinjauan maqashid syariah Jasser Auda
2	Dhiana Awaliyah Prana Dipa, Magister Hukum Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021	Kontekstualisasi Mustahik Zakat Fi-Sabilillah Dalam Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan	Menjelaskan konsep mustahik zakat fi-sabilillah pada Lembaga Beasiswa BAZNAS dalam program-program kegiatannya kemudian merelevansikannya dengan program pembangunan pendidikan berkelanjutan.	Spesifik menganalisis tentang penentuan dan alokasi zakat fisabilillah di Baznas kota Probolinggo, dan sebagai pisau analisisnya menggunakan perspektif maqashid syariah Jasser Auda.
3	Lukmanul Hakim. Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan	Tinjauan Program Distribusi Zakat Kepada Ashnaf Fisabilillah Berdasarkan Maqashid Syariah : Kajian Di Baznas Kota Yogyakarta	Menganalisis kesesuaian enam program distribusi zakat khususnya asnaf fisabilillah dengan konsep maqashid syariah di Baznas Kota Probolinggo.	Spesifik menganalisis karakteristik penentuan penentuan fisabilillah sebagai mustahiq zakat di Baznas kota Probolinggo, dan sebagai pisau analisisnya menggunakan

	Kalijaga Tahun 2018.			perspektif maqashid syariah Jasser Auda.
4	Eka Sakti Habibullah, Jurnal Al-Mashlahah Hukum dan Pranata Sosial Islam	Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnāf Fī Sabilillāh (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer)	Menjelaskan konsep <i>fisabilillah</i> dalam perspektif al-Qur'an dan sunnah serta al-fiqh al-islami yang harus dijadikan tolak ukur organisasi pengelola zakat dalam mengambil kebijakan pendistribusian zakat, serta untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat dalam mendistribusikan zakat	Fokus menjelaskan karakteristik penentuan <i>fisabilillah</i> sebagai mustahiq zakat di Baznas kota Probolinggo yang dialokasikan dalam beberapa program distribusi.
5	Munandar Harits Wicaksono, Magister Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said. 2022	Pendayagunaan Zakat <i>Aṣṅaf Fī Sabilillāh</i> Pada Alokasi Program Karanganyar Sehat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Karanganyar Tahun 2021 Dalam Perspektif Maṣlahah Mursalah	Menjelaskan kebijakan Pendayagunaan zakat BAZNAS Kab. Karanganyar, Menganalisis adanya maṣlahah dan tingkatan derajat maṣlahah serta keabsahan penggunaan dana zakat tersebut melalui pendekatan maṣlahah mursalah.	Fokus menjelaskan karakteristik penentuan <i>fisabilillah</i> sebagai mustahiq zakat di Baznas kota Probolinggo yang dialokasikan dalam beberapa program distribusi.
6	Imam Jazuli, Hukum Ekonomi Islam, Universitas	Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi	Penelitian ini membahas dua masalah terkait Bagaimana konsep <i>fisabilillah</i>	Fokus penelitian kepada karakteristik penentuan <i>fisabilillah</i>

	Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2021	Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Dan Wahabi)	menurut madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Dan juga Bagaimana konsep fisabilillah menurut madzhab Wahabi.	sebagai mustahiq zakat di Baznas Kota Probolinggo dan di analisis berdasarkan maqashid syariah Jasser Auda.
7	Makhda Intan Sanusi, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, pada tahun 2021	Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo	Jurnal ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan fokus meneliti lembaga amil zakat (LAZ) yang mendistribusikan zakatnya dengan fokus kepada fakir miskin saja karena mengutamakan skala prioritas untuk wilayah ponorogo.	perbedaan dengan penelitian ini ialah pada fokus pembahasan, peneliti berfokus kepada menemukan karakteristik penentuan fisabilillah sebagai mustahiq zakat di Baznas Kota Probolinggo

2. Foto Kegiatan Takriman Kyai dan Ibu Nyai





3. Foto Kegiatan Takriman Huffadz



4. Foto Kegiatan Bantuan Marbot Masjid



5. Rekap Pendistribusian Baznas Kota Probolinggo Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Program Kegiatan	Tanggal	Penerima	Nominal	Jumlah
1	Takriman Kyai dan Bu Nyai	Probolinggo Taqwa	19/04/2023	150	Rp 1.000.000	Rp 150.000.000
2	Takriman Huffadz	Probolinggo Taqwa	13/04/2023	93	Rp 1.000.000	Rp 93.000.000
3	Tali Asih Marbot Masjid	Probolinggo Taqwa	08/04/2023	350	Rp 400.000	Rp 140.000.000
4	Bantuan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)	Probolinggo Cerdas	16/03/2023	9	Rp 2.000.000	Rp 18.000.000
5	Bantuan Beasiswa SKSS Ganjil Tahap Awal	Probolinggo Cerdas	22/10/2023	19	-	Rp 23.895.000
6	Bantuan Probolinggo Cerdas	Probolinggo Cerdas	24/10/2023	1.150	Rp 200.000	Rp 230.000.000
7	Bantuan Probolinggo Cerdas Bahan Ajar Madin Ula	Probolinggo Cerdas	24/10/2023	85	Rp 245.000	Rp 20.825.000
	JUMLAH			1.856		Rp 675.720.000

6. Data mustahik zakat Kyai dan Ibu Nyai

NO	NAMA	ALAMAT
1	MOCH. HASAN IRHAMNI MAULANA	KADEMANGAN
2	ABD. KARIM	KADEMANGAN
3	MUHAMMAD TAJUDDIN	KADEMANGAN
4	MASRUR	KADEMANGAN
5	BISRI	KADEMANGAN
6	MUHAMMAD KHOLIL BASIT	KADEMANGAN
7	GUNTUR DEDY ALIMO	POHSANGIT KIDUL
8	KH. ABD. WAHID ST	PILANG
9	H. M. FAHRUR RAZI	TRIWUNG KIDUL
10	H. ACHMAD ZAKKY KHOLILI	TRIWUNG KIDUL
11	DRS. M. HOLIK	TRIWUNG KIDUL
12	ACH. YUSUP	TRIWUNG KIDUL
13	HABIBI MUSTOFA	TRIWUNG KIDUL
14	MUHAMMAD ANWAR	TRIWUNG KIDUL
15	AHMAD GUFRON HASANI	TRIWUNG KIDUL
16	MUKLAS	TRIWUNG LOR
17	SAMSUR, S.Ag	TRIWUNG LOR
18	M. ZAINAL ARIFIN, MS	TRIWUNG LOR
19	ABDUR ROZAK	KETAPANG
20	KH. MAS ABD. RAHMAN	KADEMANGAN
21	AHMAD RIDWAN	KETAPANG
22	TAUHID	KETAPANG
23	ZAINAL MUTTAQIN	TRIWUNG KIDUL
24	MOH. SAHRUL AS	KEDOPOK

25	SUBJAN SJAFIE	JREBENG KULON
26	SYAMHADI SYAM	JREBENG KULON
27	ABD. CHOLIQ	JREBENG KULON
28	ABD. ROHMAN	JREBENG KULON
29	UST. THOHA	JREBENG KULON
30	H. SAID MUNIR GOZALI	JREBENG LOR
31	NURSIHAT	JREBENG LOR
32	M. HANIF DAHLAN	JREBENG LOR
33	MAS RAZAK	JREBENG LOR
34	ALI AS'AD, SH	JREBENG LOR
35	MUHAMMAD AMIN ABDULLAH	JREBENG LOR
36	MAHRUS HIDAYATULLOH	JREBENG LOR
37	FATHORASI	JREBENG LOR
38	GUFRON HADI	JREBENG LOR
39	H. ABD. WAHID FAUZI SIROT	JREBENG WETAN
40	ABDUL HAMID	JREBENG WETAN
41	H. HUSNI MUBAROQ	WONOASIH
42	JADI	JREBENG WETAN
43	ALI MUHTAR	JREBENG WETAN
44	DHOFIR	KARENG LOR
45	A. NIZAR	SUMBER WETAN
46	ABDUL GHOFUR	POHSANGIT KIDUL
47	HAMDAN AMRULLAH	SUMBER WETAN
48	M. ADIBULLOH	SUMBER WETAN
49	A. BAIDOWI	JREBENG WETAN
50	KY. ASY'ARI	SUMBER WETAN
51	KY. NUR YASIN	KARENG LOR

52	KY. AHMAD MUZAMMIL	JREBENG LOR
53	UST. HUDZAIFAH AMIN	SUMBER WETAN
54	KY. OERIP	JREBENG LOR
55	MUHLAS QUSYAIRI	JREBENG KULON
56	SYAMHADI	JREBENG KULON
57	H. SYAIFUDDIN	KEDOPOK
58	ZAINUL ALAM MU'TASBILLAH	WONOASIH
59	KY. ASHERI JAMAL	WONOASIH
60	SUMADI	WONOASIH
61	MOCH. YATIM	JREBENG KIDUL
62	SUHLAL HADI	WONOASIH
63	SAMSUL HADI	SUMBER TAMAN
64	MAHFUDZ SAHAL	SUMBER TAMAN
65	ABDUL HADI	SUMBER TAMAN
66	M. THOHIR	SUMBER TAMAN
67	H. SUKARDJO	SUMBER TAMAN
68	FAUZY	SUMBER TAMAN
69	MUJTABA	JREBENG KIDUL
70	AMIR	PAKISTAJI
71	Z. A. ROFIQ	KEDUNG ASEM
72	AHMAD TAUFIQ BIN SILIM	KEDUNG ASEM
73	UMAR HADI	KEDUNGGALENG
74	SULAIMAN	KEDUNGGALENG
75	RYADLUS SHOLIHIN FIRDAUS	JREBENG KIDUL
76	SATRIA ROMADHONI	JREBENG KIDUL
77	ZUBAIDI	PAKISTAJI
78	KY. SAIFULLAH	KEDUNG ASEM

79	FAUZI	PAKISTAJI
80	ABD. MALIKI	MAYANGAN
81	JA'FAR SHODIQ	MAYANGAN
82	H. ABDULLAH	MAYANGAN
83	MISNANDAR EFENDY	JATI
84	AGUS MUHAIMIN	MANGUNHARJO
85	KOESAERY	WIROBORANG
86	DRS. ABD. RAHMAN SULLAMY	WIROBORANG
87	PURDIANTO	WIROBORANG
88	H. WASIT / SYAIFULLAH	MAYANGAN
89	KH. MAS IMAM LUKMANUL HAKIM	KANIGARAN
90	MUHTAROM	KANIGARAN
91	MOCH. THOHA	KANIGARAN
92	HASANI	KANIGARAN
93	KY. SYAMSUL ISLAM	KANIGARAN
94	MAS AHMAT HATIM	KANIGARAN
95	H. M. LUTHFI HAKIM	KANIGARAN
96	H. ABDULLAH ANAS	KANIGARAN
97	GUS MASDUKI KAMIL	KANIGARAN
98	MUHAMMAD YAZID	KANIGARAN
99	MAHALLI	KANIGARAN
100	ASYARI	KANIGARAN
101	SYAIHUL ISLAM	KANIGARAN
102	KY. MUKHLAS	JREBENG KULON
103	H. ASYARI FATIN	CURAHGRINTING
104	YA'KUB	CURAHGRINTING
105	HAFIT	KANIGARAN

106	MOH. IZZUL ISLAM	KEBONSARI KULON
107	ACH FADHOLI	KEBONSARI KULON
108	HADIR	KEBONSARI WETAN
109	HAFANDI	KEBONSARI WETAN
110	ABRORI	KEBONSARI WETAN
111	KUSNAN, SH	CURAHGRINTING
112	KH. ABD. HANNAN FAUZI	TISNONEGARAN
113	DRS. SAIROZI	SUKOHARJO
114	DHIYAH UDDIN	SUKOHARJO
115	MOCH. HASAN, SH	KETAPANG
116	Drs. H. MATRAPI, M.Pd	WIROBORANG
117	Drs. ROMLI, M.Pd.I	KEBONSARI KULON
118	MUHAMMAD DAWAM ICHSAN	KANIGARAN
119	SLAMET PRIJADI	SUKOHARJO
120	BENY PRASETIYA	KEBONSARI KULON
121	IMANUDDIN ABIL FIDA	PILANG
122	Drs. HARSONO	TISNONEGARAN
123	Drs. LUKMAN HAKIM	SUMBER TAMAN
124	H. MASFU'	KANIGARAN
125	Drs. H. SUHADAK. M.HI	MANGUNHARJO
126	UST. PON	MANGUNHARJO
127	Drs. IBRAHIM WIJAYA	KANIGARAN
128	NYAI BUKARSI	KEDOPOK
129	NYAI HJ. MUNT'AH	KADEMANGAN
130	MUDRIKA	SUMBER TAMAN
131	HJ. KARIMAH	KANIGARAN
132	ZUHARO	KANIGARAN

133	Drs. SITI SAUDAH	MAYANGAN
134	YUSRIA	KARENG LOR
135	HOLILA	JATI
136	REHANA RUHANA	TRIWUNG KIDUL
137	HJ. SUSNADIFA	KANIGARAN
138	SITI MARYAM	KETAPANG
139	LULUK HOMSIYATI	KADEMANGAN
140	NYAI HJ. AMINAH	KADEMANGAN
141	NYAI SUTIK	JREBENG LOR
142	ROMIYATI, M.Si	KANIGARAN
143	SITI ROMLAH	KEBONSARI KULON
144	HJ. KATRIN	SUKABUMI
145	THOYYIBAH	KANIGARAN
146	NYAI SUMARNI	PAKISTAJI
147	NYAI MUDRIKA	MAYANGAN
148	NYAI ASRIFA	MAYANGAN

7. Data mustahik zakat Huffadz

No	NAMA LENGKAP	NIK	TEMPAT LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO. HP
1	Nabila Karimah	3513056301010003	Probolinggo	WANITA	Dusun Kerajan Rt 03 Rw 03 Kel Pohsangit Kidul Kec Kademangan Kota Probolinggo	081216128396
2	Syamsul arifin	3574041905840002	Probolinggo	PRIA	KH Hasan Genggong Gg kasir RT 01rw 06	085259493522
3	RIZKI NUR	3574031203970003	PROBOLINGGO	PRIA	JL. MASTRIP GG.MANGGA NO.4	081332834803
4	ABD. KOHIR	3574012505760002	SAMPANG	PRIA	Dusun Makmur RT 01 RW 04	085330168217
5	Nanang Kosim	3574032507860004	Probolinggo	PRIA	Jl Argopuro XVIII RT/RW 004/004 Ketapang Kademangan	082228775986
6	MAHRUS ALI	3574042608830001	PROBOLINGGO	PRIA	Jl.Ky. Hasin Mas 83 RT.01/RW.01 Kelurahan Curahgrinting Kec. Kanigaran Kota Probolinggo	082257104765
7	Ach Fauzie Thoha	3574050403780002	Bangkalan	PRIA	JL.Durian Nom 13 B RT 01 RW 03 Kel.Sumber Wetan Kec.Kedopak Kota.Probolinggo	085257376377
8	ABD.MALIK ZAIN	3574021111810003	Sampang	PRIA	Jl.kelengkeng RT.01 RW.04 Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo	085330168149
9	LUQMANUL HAKIM	3574050904840002	Probolinggo	PRIA	Jl Durian RT/RW 001/003	085233027429
10	Abdus salam	3514212307970002	Pasuruan	WANITA	Jl Prof. Dr hamka no 70 kelurahan kedupok, kec kedupok, kota probolinggo	085230376173
11	M. Shohihul Islam	3574042801940001	Probolinggo	PRIA	Jl Cangkring Gg 2 Kanigaran	085239992153
12	nur fitria umami	3574024404990002	probolinggo	WANITA	sumber taman	082182525381
13	IRVAN	3574041010730011	JEMBER	PRIA	JL.Cokroaminoto GG.Pandean RT 1 RW 1 Kanigaran	082330212459
14	Khasanatul khuluq	3574056310890001	Pasuruan	WANITA	Sumber wetan	082257092605
15	Habibullah	3574040910820007	Probolinggo	PRIA	Jl.cokroaminoto gg listrikian	082330212457
16	Dewi helmiyyah fathoniyyah habibah	3574045703060006	Probolinggo	WANITA	Jl cokroaminoto Gg listrikian	085234855501
17	SYA'DULLAH YUSUF	3574031106820002	Probolinggo	PRIA	Jl ikan dorang 04/05	085704071547
18	M. YUSUF ZAINUL ANWAR	3574041208770004	Probolinggo	PRIA	JL. ARIEF RAHMAN HAKIM 19 B TISNONEGARAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO	085257377607
19	ZAINULMASFUL	3513191105810001	PROBOLINGGO	PRIA	JL. SERUNI Gg.4 No.5	085334077084
20	Uii Abshar Abdillah	3574022604020002	Probolinggo	PRIA	Jl. Sunan Giri No. 53 Kecamatan Wonoasih. Kota Probolinggo	082264517068
21	M KHOIRON DJAZULI ALFIN NUR	3574012407020001	Probolinggo	PRIA	Triwung Kidul Kademangan Probolinggo	081249372008
22	Muhammad Muhaimin	3574050808830002	Probolinggo	PRIA	Jl serayu RT 03 RW 01 Jrebeng kulon kec kedopak kota Probolinggo	082336833941
23	BIHARUDDIN	3574042707710002	Probolinggo	PRIA	Jl.Ky Hasin Mas 83 RT.01 RW.01 Kelurahan Curahgrinting Kec. Kanigaran Kota Probolinggo	089602015823
24	GHAITSHA ZAHIRA SHOFA	3574025012050002	PROBOLINGGO	WANITA	Jalan sunan giri nomer 53	085707313709
25	ROUDLOTUN NASICHAH	3574034204710001	JOMBANG	WANITA	JL.P.SUDIRMAN GG.PRIKSAN RT 03 RW 02 Kel.Wirobarang Kec.Mayangan Kota Probolinggo	082331605243
26	muhamad asom masduki	3574050104990007	probolinggo	PRIA	Jl serayu,jrebeng kulon,kedupok,probolinggo	082313444425
27	Izzatul Ummah	3574044604020001	Malang	WANITA	JL. COKROAMINOTO GG 8 NO 21	085257888825

8. Data Mustahik Marbot Masjid

NO.	NAMA	NAMA MASJID	KELURAHAN
1	Bukhiri	Al-Falah	Jrebeng Kidul
2	Supik	Al-Falah	Jrebeng Kidul
3	Nerhedi Armo	Baitul Amal	Wonoasih
4	Sugiman	Baitul Amal	Wonoasih
5	Sukirman	Ar-Raudlah	Wonoasih
6	Juli	Ar-Raudlah	Wonoasih
7	Misnam Ra'up	Darussalam	Jrebeng Kidul
8	Timan	Darussalam	Jrebeng Kidul
9	Adi Purnomo	At-Tauhid	Sumbertaman
10	Andi Purwanto	At-Tauhid	Sumbertaman
11	Ino	Baiturrahman	Sumbertaman
12	Suyono	Baiturrahman	Sumbertaman
13	Sukali	Al-Falah	Kedungasem
14	Suhartini	Al-Falah	Kedungasem
15	Sahdi	Baiturrahman	Sumbertaman
16	H. Abu Ali	Baiturrahman	Sumbertaman
17	Wari	Nurul Ihsan	Kedungasem
18	Taufik Hidayat	Nurul Ihsan	Kedungasem
19	Kusno	Baitul Muttaqin	Wiroborang
20	Saturi	Baitul Muttaqin	Wiroborang
21	Fahrul Arief Bijaksono	Al-Barokah	Kedungasem
22	Muhammad Tasin	Al-Barokah	Kedungasem
23	Selamet	Al-Falah	Sumbertaman
24	Sagi	Al-Falah	Sumbertaman
25	Edy Pribadi	Nurussalam	Sumbertaman
26	Yusuf	Nurussalam	Sumbertaman
27	Mas Taufiq	Nurul Huda Ismail	Pakistaji
28	Syamsi Aminudin	Nurul Huda Ismail	Pakistaji
29	Didik Subyantoro	Al-Ikhlas	Pakistaji
30	Mukhammad Muhanif	Al-Ikhlas	Pakistaji
31	Lutfillah	Al-Hidayah	Jrebeng Kidul
32	Al Saiful Bahri	Al-Hidayah	Jrebeng Kidul
33	Moh. Toriman	An-Nur	Sumbertaman
34	Muhammad Rofiq	An-Nur	Sumbertaman

35	Samsul	As Sidik	Pakistaji
36	Muhammad Musa	As Sidik	Pakistaji
37	Sentot Pratama	Raudlatul Awwabien	Kedung Galeng
38	Muji	Raudlatul Awwabien	Kedung Galeng
39	Untung	Al-Barokah	Kedung Galeng
40	Abd Jalil	Al-Barokah	Kedung Galeng

9. Pedoman Wawancara

Wawancara kepada Ustad Wahid, M.Pd sebagai Wakil ketua 4 Baznas Kota Probolinggo

No	Pertanyaan	Jawab
1	Bagaimana makna mustahiq zakat fisabilillah yang menjadi pedoman pada pendistribusian zakat di Baznas kota Probolinggo?	kewajiban membayar zakat kan sudah diatur dalam al-qur'an, dan di fikih-fikih pesantren sudah dijelaskan. mengenai golongan yang berhak mendapatkan zakat juga sudah diatur dalam Qs At-Taubah ayat 60, disana disebutkan salah satunya ialah golongan fisabilillah, nah ini menjadi sesuatu menarik yang dikaji karena dalam ayat tersebut tidak terdapat penjelasan yang detail mengenai siapa saja golongan fisabilillah. Kemudian, banyak pendapat mengenai golongan ini, kalau dalam fikih klasik dijelaskan bahwa fisabilillah hanya dibagikan kepada mujahid atau orang yang berperang di jalan Allah, kalau zaman sekarang sebenarnya itu ada tapi sulit, mungkin di palestina atau negara-negara yang sedang konflik dapat mudah ditemui golongan fisabilillah itu, nah sebagian ulama lain seperti syekh Yusuf Qardlawi memberikan keluasaan makna bagi mustahiq fisabilillah, yaitu sabilul khair atau segala sesuatu yang mengandung kebaikan. Maka dari itu kami di Baznas mengambil makna sabilul khair tersebut menjadi dasar makna fisabilillah.

2	Siapa saja yang menjadi golongan fisabilillah di Baznas kota Probolinggo?	Disini kami membagikan dana zakat yang diatas namakan fisabilillah kepada beberapa golongan, yaitu Kyai dan Ibu nyai, hafidz Qur'an, marbot masjid, perantara baznas dengan mustahiq, dan pelajar.
3	Mengapa golongan tersebut dapat dikategorikan sebagai mustahiq fisabilillah?	<p>Pertama kyai dan bunyai, mereka disebut fisabilillah karena dilihat dari keikhlasannya, keikhlasannya dilihat dari sisi karena dia sesepuh di masyarakat dan berkiprah baik dengan dakwah atau pengabdian yang mana mereka tidak dibayar atau tidak ada pendapatan tetap, kemudian mereka juga merupakan pengasuh pesantren, mengajar al-qur'an dan ilmu agama, mereka juga aktif didalam kegiatan ubudiyah di masyarakat, seperti membantu mengurus jenazah, memimpin tahlil, dan doa-doa.</p> <p>Kemudian hafidz, mereka dilihat dari sisi orientasi hidupnya yang tidak terpacu kepada nominal harta yang didapatkan, akan tetapi orientasinya ialah pahala dan kebaikan kebaikan lainnya. Kemudian juga pelajar, mereka dilihat dari sisi untuk membantu mengangkat derajat keluarga, mereka disebut fisabilillah karena berjuang untuk menuntut ilmu yang bermanfaat yang nantinya ilmu tersebut akan mengangkat derajat keluarga dan membantu meningkatkna kesejahteraan di masyarakat.</p>
4	Bagaimana pedoman atau petunjuk Baznas dalam menentukan mustahiq fisabilillah di kota Probolinggo?	<p>Dalam penentuan mustahiq baik fisabilillah dan mustahiq yang lain, acuan kami yang pertama pastinya Al-Qur'an dan hadist, kemudian kami mengacu pada Undang-undang nomer 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan undang-undang republik indonesia nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan Peraturan Pemerintah nomer 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. jadi pedoman kami banyak, selain itu kami juga melihat situasi dan kondisi tertentu sehingga kami para pimpinan melakukan rapat dalam</p>

		menentukan siapa saja yang berhak menjadi mustahiq zakat.
5	Bagaimana implementasi atau penerapan pedoman tersebut dalam menentukan mustahiq fisabilillah di kota Probolinggo?	Dalam penerapannya tentu kita mengacu pada peraturan baznas yang sudah disebutkan tersebut, pertama yaitu orang atau kelompok yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah, diantaranya ialah kyai bunyai, tokoh masyarakat, sesepuh dikampung, anggaran yang sudah dibagikan tahun 2023 kepada golongan ini sebesar 150 juta, jadi per orang mendapatkan satu juta. Kemudian ialah orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunnah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekati diri kepada Allah Swt. Diantaranya ialah orang yang hidupnya berorientasi untuk khidmah kepada kebaikan-kebaikan di masyarakat umum, dan orang yang fokus mengabdikan untuk menghafal Al-Qur'an atau Hadis. Dana yang dikeluarkan tahun 2023 untuk golongan ini sebesar 93 juta. Kemudian ialah orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat, diantaranya ialah pelajar yang tidak mampu/miskin, dan pelajar yang berprestasi, bentuk bantuan yang diberikan ialah berupa bantuan bahan ajar di madrasah diniyah, dan juga beasiswa perguruan tinggi. Kemudian kami juga ada satu kriteria golongan yaitu orang yang ikhlas memperbaiki dan memperbagus kualitas sesuatu untuk kemaslahatan umat, diantaranya ialah marbot masjid dan orang yang punya peran penting antara Baznas dan Mustahiq. Tambahan kriteria ini digolongkan sebagai mustahiq fisabilillah karena perannya sangat besar sehingga disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah.